



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/ 2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Rata bin Toaga, Warganegara Indonesia, Tempat tanggal lahir Meluhu, 16 Oktober 1966, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Menikah, Pendidikan SMA, Yang Beralamat di Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Hj. Sarlina binti Rane, Warganegara Indonesia, Tempat tanggal lahir Meluhu, 1 Oktober 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rmah Tangga, Status Menikah, Pendidikan SMA, Yang Beralamat di Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Risal Akman, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Tempat Tanggal lahir Walay 10 Oktober 1971, Alamat Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Kabupaten Konawe, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Status Kawin, Pendidikan Pasca Sarjana (S2), KTA No. 97.10368

Halaman 1 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



berlaku 01 - 01 - 2015 s/d 31 - 12
- 2018;

2. Indra, S.H., M.H.,

Warganegara Indonesia, Tempat
Tanggal Lahir Arombu 12 Agustus
1984, Jenis Kelamin Laki - laki,
Pekerjaan Advokat, Status
Kawin, Agama Islam, Pendidikan
Pasca Sarjana (S2), KTA No.
16.03193;

3. Tri Utami Sinar Dani, S.H.,

Warganegara Indonesia, Tempat
Tanggal Lahir Ujung Pandang 23
Januari 1990, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Advokat, Status
Menikah, Pendidikan Sarjana
(S1), KTA No. 926500;

4. Rahmad. R, S.H.,

Warganegara Indonesia, Tempat
Tanggal Lahir Unaaha 18
Februari 1990, Jenis Kelamin
Laki - laki, Agama Islam,
Pekerjaan Advokat Magang,
Status Belum Kawin, Pendidikan
Sarjana (S1);

5. Juslan, S.H., M.H.,

Warganegara Indonesia, Tempat
Tanggal Lahir Lambangi 19
September 1987, Jenis Kelamin
Laki - laki, Agama Islam,
Pekerjaan Advokat Magang,
Status Kawin, Pendidikan Pasca
Sarjana (S2);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK/RSA/III/2018 tanggal
13 Maret 2018 yang didaftarkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di
Pengadilan Negeri Unaaha dengan Register Nomor : W23 -
U5/708/HT.01.09/IV/2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n

1. Direktur PT. Tani Prima Makmur (TPM),

Berkantor di Kelurahan Andabia
Kecamatan Anggaberu Kabupaten



Konawe Provinsi Sulawesi
Tenggara sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sukran Abdul Gani, S.H.,
2. R. Mursigit, S.H.,
3. Rahmad Jaya, S.H.,
4. J. A. Juswandi, S.H.,
5. Julius Ginting, S.H.,
6. Bambang Kusuma Edi, S.H.,
7. Andi Alfian Nurman, S.H.,

Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sukran A. Gani & Rekan beralamat di Gedung Mitsubishi Lautan Berlian Lantai 3, Jalan Raya Panjang No. 8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Unaaha dengan Register Nomor : W23-U5/781/HT.01.09/V/2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Jamaruddin,

Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Pendidikan SMA, Yang Bertempat Tinggal di Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Ambo,

Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Pendidikan SMP, Yang Bertempat Tinggal di Desa Tudameaso Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa Insidentil kepada Muliadi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 01/Pen.Pdt/2018/Pengadilan Negeri Unh yang didaftarkan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Unaaha dengan Register Nomor :
W23-U5/782/HT.01.09?IV/2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Halim,

Warganegara Indonesia, Jenis
Kelamin Laki - laki, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Status Kawin,
Pendidikan SMA, Yang
Bertempat Tinggal di Desa
Kukuluri Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara sebagai sebagai
Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu 18 April 2018 dalam Register Nomor : W23-U5/708/HT.01.09/IV/2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri sah, dan selain itu pula para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dengan luas keseluruhan adalah 95.880 M² yang terletak di Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe dan kemudian dari luas tanah milik para penggugat tersebut, kemudian dimohonkan hak kepemilikannya berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing - masing Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama RATA (Penggugat I) Bukti P-1 dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (Penggugat II) Bukti P-2 dengan batas masing - masing berikut:

SHM No. 02007 an. RATA (Penggugat I) seluas 47.380 M²

Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008
Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Halaman 4 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II
Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02007 an HJ. SARLINA (Penggugat II) seluas 48.500 M²

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli
Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani
Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 02007
Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

2. Bahwa tanah para penggugat berdasarkan Sertifikat sebagaimana tersebut diatas, mohon disebut obyek sengketa letaknya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan sebelumnya tanah sengketa tersebut mulai diolah secara bertahap dan dikuasai secara terus - menerus oleh orang tua Penggugat II bernama Rane dan ibunya Nambuda sejak tahun 1970 yang juga dibantu oleh anak - anak Penggugat II, yakni dengan cara membuka lahan diatas tanah negara bebas, yang dahulu masih berbentuk hutan, kemudian diolah dengan cara berkebun dan ditanami tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang berupa pohon sagu yang jumlahnya hingga mencapai ratusan pohon dan kini tumbuh besar diatas tanah sengketa tersebut;
3. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat I kemudian menikah dengan Penggugat II, dan sejak saat itu pula tanah sengketa kemudian dilanjutkan pengolahannya oleh para penggugat sebagai suami isteri yakni dengan cara merawat dan menambah menanam tanaman sagu disamping sebagian tanah sengketa diolah dan dijadikan sebagai tempat bercocok tanam hingga tahun 2012;
4. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat II meninggal dunia, kemudian pada tahun 2013 atas persetujuan dan kesepakatan dari anak - anak Rane dan Nambuda (orang tua Penggugat II) sebagai ahli waris yang turut diketahui pula oleh Lurah Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, kemudian para ahli waris tersebut (anak kandung Rane dan Nambuda) selanjutnya menyatakan dan karena itu menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai suami isteri untuk dikuasai dan menjadi hak milik sepenuhnya dari Para Penggugat (Bukti P-3). Selanjutnya atas dasar pengolahan dan penguasaan tanah sengketa tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/IV/LM/2013 Tanggal 05 April 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;

Halaman 5 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa karena tanah sengketa telah diolah dan dikuasai dan menjadi hak milik Para Penggugat sepenuhnya tersebut, kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe untuk diterbitkan alas haknya, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2017, Surat Ukur No : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama Hj. Sarlina (Penggugat II);
6. Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut, kemudian dilakukan pemagaran dengan cara membuat pematang dan pagar kawat keliling, dan selanjutnya Para Penggugat kemudian menanami tanaman Kelapa sawit yang jumlahnya hingga mencapai ratusan pohon;
7. Bahwa setelah tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut di lakukan pemagaran dan ditanami tanaman Kelapa sawit, ternyata pada bulan Maret 2018 Tergugat I secara diam - diam dan melawan hukum masuk menyerobot tanah sengketa dengan melakukan "penggusuran dan menanami tanaman Kelapa Sawit di atas tanah sengketa serta merusak tanaman Sagu, merusak tanaman Kelapa sawit milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya kawat duri dan tiang penyangga milik Para Penggugat" dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah sengketa dari Tergugat II, III dan Tergugat IV, padahal sebelumnya pada tahun 2012 Tergugat I telah membuat Sket/Peta atau Gambar Lokasi yang akan dijadikan lahan perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat I, dimana tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut dinyatakan incklap atau tidak masuk sebagai areal lahan milik Tergugat I (PT. Tani Prima Makmur);

Demikian pula pada waktu yang bersamaan di bulan Maret 2018 Tergugat IV yang nota bene berasal dan bertempat tinggal di wilayah Desa Kukuluri Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kemudian membawa dan secara bersama - sama dengan orang - orang suruhannya yang semuanya berasal dan bertempat tinggal di Desa Kukuluri Kecamatan Wawotobi selanjutnya ikut pula masuk melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara menebang tanaman Sagu milik Para Penggugat dan merusak pagar pembatas kawat duri yang juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut yang masuk menyerobot tanah sengketa dan telah melakukan transaksi jual beli dan atau semacamnya atas tanah sengketa milik Para Penggugat yang dilakukan oleh dan diantara para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah patut dinyatakan sebagai "perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV bersama orang suruhannya yang masuk melakukan penyerobotan berupa "penggusuran dan menanami tanaman Kelapa Sawit di diatas tanah sengketa serta telah merusak tanaman Sagu yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300 (tiga ratus) pohon, merusak tanaman Kelapa sawit sebanyak + 150 (seratus lima puluh) pohon, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya tiang penyangga sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, kawat duri sebanyak 20 (dua puluh) Roll semuanya adalah milik Para Penggugat" dan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat juga telah menderita kerugian berupa:

Kerugian materil:

- Hilangnya tanaman sagu milik Para Penggugat sebanyak 300 (tiga ratus) pohon, ditaksir kerugian sebesar @ Rp. 500.000. x 300 (tiga ratus) Pohon adalah = Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Rusaknya tanaman Kelapa Sawit Milik Para Penggugat sebanyak 150 pohon, kerugian @Rp1.000.000.- x 150 Pohon = Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta);
- Rusaknya kayu/tiang penyangga pagar kawat sebanyak 650 batang kerugian @Rp. 50.000.- x 650 batang = Rp. 32.500.000.- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Hilangnya Kawat Duri sebanyak 20 Rol ukuran 100 Meter, kerugian @Rp. 150.000.- x 20 Rol = Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Biaya honorarium Advokat mengurus perkara ini sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Jumlah Kerugian Materil sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

Hilangnya hak Para Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan dengan baik tanah sengketa miliknya dan kerugian imateril atas tenaga dan pikiran

Halaman 7 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengelolah tanah sengketa yang hingga sekarang ini tidak bisa dinilai dengan materi, akan tetapi setidaknya - tidaknya kerugian immateril ditaksir sebesar Rp200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah);

Total kerugian penggugat : Materil + Imateril adalah sebesar :

Rp410.000.000.00,- + Rp200.000.000.00,- sebesar = Rp610.000.000,-

9. Bahwa atas kerugian tersebut adalah layak dan beralasan hukum bila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp610.000.000.00,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) tanpa syarat dan beban apapun;
10. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka beralasan hukum pula bila Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk tidak melakukan kegiatan dan segera mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun juga, dan bila perlu dengan bantuan alat - alat negara (kepolisian);
11. Bahwa agar isi putusan dapat bernilai hukum, maka beralasan hukum pula bila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap hari persetiap Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa demikian pula untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat adalah beralasan hukum pula bila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
13. Bahwa usaha - usaha Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat sudah cukup dilakukan namun tidak membawa hasil, maka tiada jalan bagi Penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaha untuk menyelesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaha Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Dalam keadaan mendesak dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari Para Penggugat serta didasari dengan bukti otentik atas tanah

Halaman 8 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa milik Para Penggugat berdasarkan SHM No : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No : 04/Meluhu/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama RATA dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut: "Memerintahkan dan atau menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan penggusuran, penanaman Kelapa Sawit dan atau kegiatan lain pada areal lokasi tanah sengketa tersebut sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini";

Berdasarkan hal - hal diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II "adalah sah sebagai pemilik tanah sengketa" dengan luas keseluruhan adalah 95.880 M² yang terletak di Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing - masing : SHM Nomor : 01003/Kel. Meluh, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama RATA (Penggugat I) dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (Penggugat II) dengan batas masing - masing berikut:

SHM No. 02007 an. RATA (Penggugat I) seluas 47.380 M²

Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02007 an HJ. SARLINA (Penggugat II) seluas 48.500 M²

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 02007



Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

3. Menyatakan pula Sertifikat Hak Milik masing - masing Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama RATA (Penggugat I) dan Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (Penggugat II) dan surat - surat penting lainnya terkait tanah sengketa milik Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat - surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan Para Tergugat terkait tanah sengketa milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk melakukan "penggusuran dan menanami tanaman Kelapa Sawit di diatas tanah sengketa serta merusak tanaman Sagu, tanaman Kelapa sawit yang semuanya milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas dan hilangnya kawat duri serta perbuatan Tergugat IV bersama orang suruhannya yang juga ikut masuk merusak tanaman sagu milik Para Penggugat, tanaman Kelapa sawit, serta merusak pagar pembatas/tiang penyangga dan hilangnya kawat duri milik Para Penggugat dan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut baik secara materil dan inmaterill yang dialami Para Penggugat dengan total sebesar Rp610.000.000.00,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian kerugian berupa:

Kerugian materill:
 - Hilangnya tanaman sagu milik Para Penggugat sebanyak 300 (tiga ratus) pohon, ditaksir kerugian sebesar @ Rp500.000.00,- x 300 (tiga ratus) Pohon adalah = Rp150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah)



- Rusaknya tanaman Kelapa Sawit Milik Para Penggugat sebanyak 150 pohon, kerugian @Rp1.000.000.00,- x 150 Pohon = Rp150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta);
- Rusaknya kayu/tiang penyangga pagar kawat sebanyak 650 batang kerugian @Rp50.000.00,- x 650 batang = Rp32.500.000.00,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Hilangnya Kawat Duri sebanyak 20 Rol ukuran 100 Meter, kerugian @Rp150.000.00,- x 20 Roll = Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Biaya honorarium Advokat mengurus perkara ini sebesar Rp75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Jumlah Kerugian Materil sebesar Rp410.000.000.00,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

- Hilangnya hak Para Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan dengan baik tanah sengketa miliknya dan kerugian imateril atas tenaga dan pikiran dalam mengelolah tanah sengketa yang hingga sekarang ini tidak bisa dinilai dengan materi, akan tetapi setidaknya - tidaknya kerugian imateril ditaksir sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);
- Total kerugian Penggugat : Materil + Imateril adalah sebesar Rp410.000.000.00,- + Rp200.000.000.00,- sebesar = Rp610.000.000.00,-

7. Menghukum pula Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dan segera mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun, dan bila perlu dengan bantuan alat - alat negara (Kepolisian);
8. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari per setiap tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya perkara;

Subsida: Mohon Putusan seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah datang dan menghadap Kuasa Para Penggugat kemudian untuk Tergugat I menghadap kuasa hukumnya, untuk Tergugat III menghadap kuasa Insidentilnya kemudian untuk Tergugat II, dan Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dirgha Zaki Azizul, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2018 mengenai upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan di persidangan, Para Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatan Para Penggugat antara lain sebagai berikut;

1. Posita halaman 2 (dua) nomor (satu) baris ke-5 yaitu awalnya tanggal 20 Maret 2018 menjadi 31 Oktober 2017;
2. Posita halaman 2 (dua) nomor 1 baris ke-10 yang awalnya SHM No 02007 menjadi SHM No 013003;
3. Posita halaman 2 (dua) nomor 1 baris ke-15 yang awalnya SHM Nomor 02007 menjadi SHM 02008;
4. Posita halaman 2 (dua) nomor 1 baris ke-18 yang awalnya SHM Nomor 02007 menjadi SHM No 01003;
5. Halaman 6 (enam) Dalam Provisi baris ke-3 awalnya tanggal 20 Maret 2018 menjadi 31 Oktober 2017;
6. Halaman 7 (tujuh) petitum 2 (dua) baris ke-4 awalnya SHM 01003/Kel.Meluh tanggal 20 Maret 2018 menjadi SHM 01003/Kel Meluhu tanggal 31 Oktober 2017;
7. Halaman 7 (tujuh) petitum 2 (dua) baris ke-9 awalnya SHM 02007 menjadi SHM 01003;
8. Halaman 7 petitum 2 (dua) baris ke-14 awalnya SHM 02007 menjadi SHM 02008 kemudian baris ke-17 awalnya SHM Nomor 02007 menjadi SHM Nomor 01003;
9. Halaman 7 (tujuh) petitum ke3 baris ke-2 awalnya tanggal 20 Maret 2018 menjadi tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Halaman 12 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut masing-masing Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dengan ini membantah dan menolak dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I;

- A. Eksepsi Error in Persona (Gugatan Para Penggugat cacart formil mengenai kedudukan hukum Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan selaku pihak Tergugat dalam perkara a quo, serta cacat plurium Litis Consortium karena a quo, serta cacat plurium Litis Consortium karena kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan kedudukan hukum Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas dan/atau kepentingan selaku Tergugat dalam perkara a quo;
 2. Bahwa Bahwa PT. TANI PRIMA MAKMUR (TPM) / Tergugat I merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 85 tertanggal 20 Mei 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-50511.AH.01.01.TH.2008 tertanggal 12 Agustus 2008 (Bukti T I - 1);
 3. Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 530 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. TANI PRIMA MAKMUR tertanggal 22 Desember 2010 (Bukti T I - 2);
 4. Bahwa Tergugat I mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Nomor : 89 Tahun 2017 Tentang Pemberian Persetujuan Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur tertanggal 6 Desember 2017, yang meliputi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan izin lokasi kepada Tergugat I yang terletak di wilayah Kecamatan Abuki, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Anggaberu, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Sampara dan Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. (Bukti T I - 3);

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2017 Tergugat I dengan Sdr AMBO (*in casu* Tergugat III) telah melakukan pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dengan jual beli senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai pembayaran ganti rugi untuk pengalihan hak atas sebidang tanah seluas 3.0 Ha (Hektar) / 30.000 M² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : PT. TANI PRIMA MAKMUR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. TANI PRIMA MAKMUR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ahmar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. TANI PRIMA MAKMUR

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 016/ML/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 (Bukti T I - 4);

6. Bahwa atas pengalihan hak tersebut, dalam lampiran surat pengalihan hak atas tanah yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan surat pengalihan hak atas tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe, Kecamatan Meluhu, melalui Kantor Kelurahan Meluhu mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 016/ML/SPPT/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Meluhu dan diketahui oleh Camat Meluhu menerangkan bahwa PT. TANI PRIMA MAKMUR (*in casu* Tergugat I) telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T I - 5). Dimana sebidang tanah tersebut diperoleh dari Tergugat III dan sampai sekarang dikuasi secara terus menerus, serta dalam pernyataan tersebut, juga menyatakan asal usul tanah tersebut adalah warisan turun temurun sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari Tergugat III;

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2017 Tergugat I dengan Sdr Gamarudin /Jamaruddin (*in casu* Tergugat II) telah melakukan pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dengan jual beli senilai Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai pembayaran ganti rugi untuk pengalihan



hak atas sebidang tanah seluas 2.0 Ha (Hektar) / 20.000 M² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : PT. TANI PRIMA MAKMUR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. TANI PRIMA MAKMUR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : PT. TANI PRIMA MAKMUR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. TANI PRIMA MAKMUR

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 024/ML/III/2017 tertanggal 25 Maret 2017 (Bukti T I - 6);

8. Bahwa selanjutnya dalam lampiran surat pengalihan hak atas tanah yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan surat pengalihan hak atas tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe, Kecamatan Meluhu, melalui Kantor Kelurahan Meluhu mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 024/ML/SPPT/III/2017 tertanggal 25 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Meluhu dan diketahui oleh Camat Meluhu menerangkan bahwa PT. TANI PRIMA MAKMUR (*in casu* Tergugat I) telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T I - 7). Dimana sebidang tanah tersebut diperoleh dari Tergugat II dan sampai sekarang dikuasi secara terus menerus, serta dalam pernyataan tersebut, juga menyatakan asal usul tanah tersebut adalah warisan turun temurun sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari Tergugat II;
9. Bahwa terkait dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I jelas tidak memiliki kapasitas dan/atau kepentingan sebagai Tergugat, sebagaimana dalam lampiran Pengalihan Hak Atas Tanah dari dan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dokumen-dokumen Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Tanah masing-masing (*vide* Bukti T I - 4 dan T I - 6), dimana Tergugat II dan Tergugat III telah menjamin dengan membuat surat pernyataan dan keterangan bahwa tanah yang dikuasainya tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, seperti yang dikutip sebagai berikut:

"Dengan ini saya Menerangkan dan Menyatakan bahwa tanah yang saya miliki seperti tersebut diatas benar - benar adalah:



- 1) *Bahwa dengan ini dialihkan/dijual tanah saya maka segala hak dan kepentingan atas bidang tanah meliputi semua tanaman tumbuh yang ada diatasnya bukan lagi milik saya;*
- 2) *Tidak terkena suatu sitaan atau tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;*
- 3) *Tidak tersangkut paut atau bersengketa/berperkara dengan pihak keluarga kami maupun dengan pihak lain dan tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atau menguasai atau memiliki tanah tersebut;*
- 4) *Bahwa saya bersedia dituntut baik secara perdata maupun pidana bila saya melakukan hal - hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat;*
- 5) *Bahwa saya dan ahli waris tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan apapun dan kapanpun terhadap tanah yang saya jual kepada PT Tani Prima Makmur atas apa yang timbul dikemudian hari bila tanaman tersebut menghasilkan buah kelapa sawit untuk dipanen;*
- 6) *Apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain, maka saya menjamin dan membebaskan semua pihak dari semua tuntutan/gugatan, dan ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya yang membuat pernyataan ini;*

Atas surat pernyataan tersebut, dimana Tergugat II dan Tergugat III menjamin bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat I tidak memiliki sangkut paut dengan pihak lain, dan apabila ada pihak yang keberatan atas pengalihan hak tersebut, maka Tergugat II dan Tergugat III bersedia bertanggung jawab dan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan maupun gugatan hukum dari pihak manapun. Sehingga dengan demikian Tergugat I tidak memiliki kapasitas dan atau kepentingan maupun terkait hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan adanya pengalihan hak dengan cara jual beli yang sah oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, dimana Tergugat I memperoleh hak atas tanah dengan cara pengalihan jual beli yang sah dan telah diketahui oleh pejabat atau pemerintah setempat, sehingga Tergugat I tidak memiliki kapasitas dan atau kedudukan untuk ditarik selaku Tergugat, oleh karena itu, maka Gugatan Penggugat cacat formil mengenai pihak (*Error In Persona*) karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sebagaimana doktrin hukum M. Yahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan" pada Halaman 111 menjelaskan sebagai berikut:

"bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona."

11. Bahwa sekalipun benar Para Penggugat adalah pemilik tanah yang asli, Para Penggugat hanya dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi kepada penjual (*in casu* Tergugat II dan Tergugat III) yang tidak berhak menjual, bukan kepada pembeli yang beritikad baik, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 7 Tahun 2012 didalam butir ke-XI yang merumuskan hal - hal sebagai berikut:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual-beli tanah),"

"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

12. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat yang juga menarik Sdr. Halim sebagai Tergugat IV dimana Para Penggugat dalam Gugatannya pada paragraf 2 poin 7 halaman 4 menyebutkan:

"Demikian pula pada waktu yang bersamaan di bulan Maret 2018 tergugat IV yang nota bene berasal dan bertempat di wilayah Desa Kukuluri Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian membawa dan secara bersama - sama dengan orang suruhannya yang semuanya berasal dan bertempat tinggal di Desa Kukuluri Kec Wawotobi selanjutnya ikut pula masuk melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara menebang tanaman sagu milik para penggugat dan merusak pagar pembatas kawat duri yang juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat."

Pada dalil tersebut diatas sangat jelas jika Sdr. Halim (*in casu* Tergugat IV) tidak sendirian dalam melakukan perbuatan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, sebagaimana yang telah dilakukan Tergugat IV yang hendak membersihkan lahan tersebut yang secara faktual adalah merupakan lahan milik Rumpun Keluarga dari Tergugat IV dan bukan hak milik Tergugat IV secara pribadi;

Halaman 17 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dalam dalil Para Penggugat tersebut yang menyebutkan didalamnnya terdapat kalimat “secara bersama - sama dengan orang suruhannya”, maka dapat disimpulkan bahwa tidak hanya Tergugat IV yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan-tindakan penyerobotan dan pengrusakan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat, dimana terdapat banyak pihak yang melakukan perbuatan tersebut dan harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, namun dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak di tarik sebagai pihak Tergugat;
14. Bahwa secara faktual lahan yang menjadi Objek Sengketa dimana Tergugat IV secara bersama - sama dengan Rumpun Keluarganya melakukan kegiatan pembersihan dan pembabatan pada lahan rumpun keluarga mereka sendiri yang secara sepihak diklaim dan dicaplok oleh Para Penggugat, sehingga menyulut kepada Rumpun Keluarga dari Tergugat IV merasa hak miliknya;
15. Bahwa hal yang lebih nyata dimana Sdr. Halim (*in casu* Tergugat IV) sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, hubungan hukum yang terjadi hanya kepada Rumpun Keluarga Tergugat IV dengan Tergugat I, yaitu hubungan hukum dengan pengalihan hak atas bidang tanah melalui jual beli yang di kuasakan kepada Sdr. Rusdin selaku wakil dari rumpun keluarga Tergugat IV (Bukti T I - 8), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tergugat IV tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan perbuatan dan atau tindakan - tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV bersama dengan rumpun keluarganya, bukan dilakukan oleh Tergugat IV secara pribadi, maka Para Penggugat dalam Gugatannya salah menarik pihak dan kurang pihak yang di tarik sebagai Tergugat;
16. Bahwa sebagaimana hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi kedua pada halaman 503 menyatakan:

“Alasan pengajuan eksepsi ini (Eksepsi plurium litis consortium) yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap”

17. Bahwa akibat atas kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat yaitu Tergugat I, maka dapat dikualifikasikan sebagai cacat formil dan kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat mengandung *Error in persona* maka Gugatan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*):

Halaman 18 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



B. Eksepsi obscur libel (gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara posita dan Petitum gugatannya kabur dan tidak jelas objek yang disengketakan);

18. Bahwa jika mencermati apa yang termuat dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 7 dan 8, dimana pada poin-poin tersebut dengan terang dan jelas Para Penggugat menyatakan Tergugat I:

“..... secara diam - diam dan melawan hukum masuk menyerobot tanah sengketa dengan melakukan *“penggusuran dan menanami tanaman kelapa sawit di atas tanah sengketa serta merusak tanaman sagu, merusak tanaman kelapa sawit milik para penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya kawat duri dan tiang penyangga milik para penggugat”*

selanjutnya pada poin 7 paragraf ketiga Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan:

“..... perbuatan para tergugat tersebut yang masuk menyerobot tanah sengketa dan telah melakukan transaksi jual beli dan atau semacamnya atas tanah sengketa milik para penggugat yang dilakukan oleh dan diantara Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah patut dinyatakan sebagai *“perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.”*

Serta pada poin 8 Gugatan Para Penggugat dengan jelas menyatakan akibat -akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikutip sebagai berikut:

“..... akibat perbuatan melawan hukum tersebut, maka perbuatan tergugat I dan tergugat IV bersama orang suruhannya yang masuk melakukan penyerobotan berupa *“penggusuran dan menanami tanaman sawit diatas tanah sengketa serta telah merusak tanaman sagu yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300 (tiga ratus) pohon, merusak tanaman kelapa sawit sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) pohon, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya tiang penyangga sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, kawat duri sebanyak 20 (dua puluh) roll semuanya adalah milik Para Penggugat*”

Atas apa yang dikemukakan Para Penggugat pada poin 7 Gugatannya dengan jelas menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan



pada poin 8 menyatakan kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat adalah tidak berdasar dan mengada - ada;

19. Bahwa jika disesuaikan dengan apa yang diminta atau dimohonkan Para Penggugat pada poin 2 dan poin 3 halaman 7 dalam Petitum Gugatannya yang memohon untuk menyatakan sah Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dan memohon untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. RATA dan SHM No. 02008 an. HJ. SARLINA sah dan mempunyai kekuatan mengikat adalah permohonan yang menyesatkan, kabur dan tidak jelas;

20. Bahwa setelah melihat dan menyesuaikan dengan apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Posita dan Petitum Gugatannya tersebut, tidak jelas, saling bertentangan dan kabur, hal tersebut disebabkan karena pada Posita Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat namun apa yang dimohonkan pada Petitum Gugatannya yaitu mempermasalahkan kepemilikan atas tanah dengan memohon untuk mengesahkan objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. RATA dan SHM No. 02008 an. HJ. SARLINA. Dalam hal ini pada pokok perkara Gugatannya Para Penggugat menuntut penetapan atas kepemilikan hak atas Objek Sengketa sekaligus digabungkan dengan perkara ganti rugi atas perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa Para Penggugat sangatlah yakin bilamana Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil Posita Gugatannya pada poin 7, sedangkan pada poin 4 Petitum Gugatannya yang berbunyi:

"..... 4. menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara para tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan para tergugat terkait tanah sengketa milik para penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat....."

Oleh apa yang dikemukakan tersebut, Para Penggugat telah mengakui secara jelas dan menegaskan telah terjadi transaksi jual beli oleh dan diantara Para Tergugat;

22. Bahwa oleh karena apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang diminta atau dimohonkan, sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi kontradiktif dan saling bertentang satu sama lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Dan oleh karena petitum saling bertentangan dengan posita Gugatan, maka beralasan hukum Gugatan tidak dapat diterima (vide: Putusan MA RI No. 1075.K/PDT/Sip/1980):

23. Bahwa hal tersebut sebagaimana doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi kedua pada halaman 69 yang menganyakan:

"..... petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta - fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)."

Sebagaimana hal tersebut ditegaskan juga oleh pertimbangan hakim pada salah satu Yurisprudensi Putusan MA No. 67 K/Sip/1975 yang menyatakan:

"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

24. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, telah terjadi hubungan hukum terlebih dahulu yaitu pengalihan hak atas sebidang tanah melalui jual beli masing - masing pada tanggal 17 Februari 2017 dan 25 Maret 2017 sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan 7 diatas, dimana Tergugat I memperoleh pengalihan hak dan penguasaan atas sebidang tanah tersebut berdasarkan jual beli yang sah. Sedangkan dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa milik Penggugat yang secara mengejutkan telah memperoleh dan mendapatkan Sertifikat Hak Milik sebagai alas haknya, padahal sejak 17 Februari 2017 dan 25 Maret 2017 Tergugat I telah mendapatkan pengalihan hak dan penguasaan atas objek sengketa melalui jual beli dari Tergugat II, dan Tergugat III secara sah dan diketahui oleh pejabat atau pemerintah daerah setempat baik ditingkat Kelurahan Meluhu maupun Kecamatan Meluhu;

25. Bahwa semakin tidak jelas dan kabur dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. RATA dan SHM No. 02008 an. HJ. SARLINA - atas Objek Sengketa yang masing - masing

Halaman 21 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2018, sedangkan Tergugat I telah memperoleh pengalihan hak dan penguasaan atas tanah melalui jual beli dari Tergugat II dan Tergugat III sejak tanggal 17 Februari 2017 dan 25 Maret 2017, kerancuan penerbitan kedua sertifikat hak milik atas Objek Sengketa tersebut, menimbulkan kecurigaan didalamnya, sebab bagaimana mungkin terjadi pengalihan hak atas tanah yang melalui jual beli dilakukan atas sepengetahuan Lurah Meluhu pada tanggal 17 Februari 2017 dan 25 Maret 2017 jikalau tanah yang diperjualbelikan tersebut bukan milik Tergugat II dan Tergugat III;

26. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya juga tidak jelas menyebutkan secara rinci mengenai batas - batas objek sengketa, sebagaimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat menyatakan mengenai batas - batas objek sengketa sebagai berikut:

SHM No. 01003 an. RATA (Penggugat I) Seluas 47.380 M²

Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02008 an. HJ. SARLINA (Penggugat II) seluas 48.500 M²

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 01003

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Dari penetapan batas - batas tersebut secara *tendensius* dan sepihak hanya menyebutkan nama jalan dan arah mata angin, namun tidak menjelaskan titik-titik lokasi, gambar denah ataupun sketsa gambar dari lokasi Objek Sengketa sehingga dengan nyata dan sangat jelas Objek Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

27. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyebutkan batas - batas yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. RATA dan SHM No. 02008 an. HJ. SARLINA, dimana dikemukakan berbatasan dengan Jalan Usaha Tani adalah keliru dan tidak benar, sebab pada lokasi objek sengketa tidak pernah ada penamaan Jalan Usaha Tani, karena jalan tersebut dibuat oleh PT. TANI PRIMA MAKMUR (*in casu* Tergugat I) sebagai pendukung jalur transportasi ke area perkebunan, serta masyarakat sekitar tidak pernah mengenal nama Jalan Usaha Tani;

Halaman 22 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa secara faktual area lokasi objek sengketa merupakan lokasi yang mayoritas adalah lahan perkebunan milik Tergugat I sebagaimana dibuktikan pada poin 4 diatas (*vide* Bukti T I - 3), serta pada lokasi objek sengketa tersebut Tergugat I - lah yang dengan itikad baik membuka lahan yang dahulu rawa-rawa dan Tergugat I juga - lah yang berinisiatif membuat jalan sehingga memberikan nilai ekonomis pada lokasi sekitar Objek Sengketa. Oleh sebab itu sangat tidak teliti, keliru dan tidak jelas apabila Para Penggugat tidak memperhatikan batas - batas pada lokasi Objek Sengketa yang berdasarkan fakta dilokasi secara langsung berbatasan dengan lahan perkebunan milik PT. TANI PRIMA MAKMUR (*In casu* Tergugat I);
29. Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 3 Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

"Pasal 17":

- (1) *Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pen-daftaran tanah, bidang - bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas - batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda - tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;*
- (2) *Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan."*

Merujuk pada Peraturan Pemerintah tersebut, Para Penggugat sangatlah tendesius dalam melakukan penetapan batas - batas pada objek sengketa secara sepihak tanpa melibatkan pihak - pihak yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;

30. Bahwa sebagaimana merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI yang dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum yang sah yaitu pada Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas - batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

Dan pada Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima";

Halaman 23 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa oleh karena antara Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat saling bertentangan, objek yang disengketakan tidak disebutkan batas - batasnya secara jelas dan rinci oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, sehingga tidak jelas Objek Sengketanya (*Obscuur Libel*), dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat tetap harus memeriksa pokok perkara (materi) Gugatan Para Penggugat maka dalam hal ini Tergugat I tetap berpegang pada pendirian hukumnya berdasarkan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

32. Bahwa seluruh dalil - dalil Tergugat I Dalam Eksepsi diatas adalah termuat dalam dan menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan dalil-dalil Tergugat I Dalam Pokok Perkara ini;
33. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Para Penggugat dalam Gugatannya karena dalil - dalil tersebut selain tidak benar adalah juga tidak berdasar hukum sama sekali, serta patut dicurigai terdapat beberapa unsur pemalsuan didalamnya, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas dan bulat kebenarannya oleh Tergugat I;
34. Bahwa Tergugat I menolak dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 1 halaman 2 dan poin 5 halaman 3 Gugatannya menyebutkan alas hak yang dijadikan dasar mengajukan Gugatan, yang menerangkan Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dengan luas keseluruhan adalah 95.880 M² yang terletak di Kel. Meluhu, Kec. Meluhu, Kab. Konawe. Kemudian dimohonkan hak kepemilikannya berdasarkan 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, surat ukur No : 04/Meluhu/2017 tanggal 28 september 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama RATA (*in casu* Penggugat I) dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (*in casu* Penggugat II). Dimana hal tersebut tidak benar, mengada - ada dan patut dicurigai terdapat unsur pemalsuan didalam proses penerbitannya;



- a. Sebab masing - masing sertifikat tersebut selain dinilai terdapat keganjalan dalam proses penerbitannya juga tidak diuraikan secara jelas mengenai letak batas - batas, sebagaimana diuraikan pada poin 28 Dalam Eksepsi Tergugat I diatas;
- b. Terlebih dalam proses penerbitannya yang terbilang singkat dan tanpa pemberitahuan maupun pengumuman yang resmi terkait dengan pengukuran dan pendaftaran tanah. Sebagaimana diketahui untuk kegiatan - kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain sebagainya itu harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan - kegiatan tersebut akan dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Untuk pemohon ahli waris dan pemilik tanah, pengumumannya diletakkan di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan selama 2 bulan;
- c. Selanjutnya terkait dengan luas lahan pada masing - masing SHM terdapat kejanggalan karena telah melebihi batas maksimum tanah pertanian yang dapat dikuasai oleh orang perorangan dalam satu sertifikat, hal tersebut sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, luas maksimum tanah pertanian sebagai berikut:

DI daerah - daerah yang	Sawah (Hektar) (Maksimal)	Tanah Kering (Hektar) (Maksimal)
Tidak Padat	15	20
Padat:		
Kurang Padat	10	12
Cukup Padat	7,5	9
Sangat Padat	5	6

- Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanahkering dengan menilai tanah - kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerahdaerah yang tidak padat dan 20% di daerah - daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah - pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar;
- d. Sebagaimana di kuatkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian pada Pasal 3 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 3"



(3) pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;
- b. kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;
- c. cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar atau
- d. sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar.”;

e. Untuk itu sangat keliru dan tidak cermat jika apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya terkait dengan Sertifikat Hak Milik tersebut dimana menimbulkan kecurigaan bagi Para Tergugat sebagaimana sejalan dengan salah satu pertimbangan hakim yang pada pokoknya menghasilkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan MA RI yaitu Putusan MA No.327 K/Sip/1976 Terbit 1977 Halaman 53-57 Berbunyi :

“Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”.

35. Bahwa patut dipertimbangkan kesalahan Para Penggugat dalam penulisan nomor sertifikat hak milik dalam Gugatannya, Sebab masing-masing sertifikat tersebut selain dinilai terdapat keganjalan dalam proses penerbitannya juga tidak diuraikan secara jelas mengenai letak batas-batas, sebagaimana diuraikan pada Bagian Eksepsi Tergugat I diatas, pada poin Gugatan yang menerangkan batas masing - masing terlihat dengan jelas jika Para Penggugat tidak teliti dan tidak cermat menuliskan nomor sertifikat yaitu:

SHM No. 02007 an. RATA (Penggugat I) Seluas 47.380 M²

Utaraberbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02007 an. HJ. SARLINA (Penggugat II) seluas 48.500 M²

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 02007

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Dimana patut dipertanyakan kesalahan penulisan nomor sertifikat yang sangat substantif namun terjadi kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional dalam sebuah Gugatan. Meskipun pada persidangan Para

Halaman 26 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Tergugat menyetujui adanya perubahan terhadap Gugatan, akan tetapi ternyata fakta yang terjadi di persidangan terjadi perubahan hampir semua hal yang sifatnya elementer yaitu Nomor dari suatu Sertifikat Hak Milik yang pada intinya merubah bagian Posita dan bagian Petitum Gugatan secara keseluruhan (*vide*: Gugatan Sebelum Perubahan, Bukti T I - 11);

36. Bahwa terkait perubahan surat Gugatan dari Para Penggugat, Tergugat I merasa keberatan, sesuai pasal 127 Rv:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"

Selain itu, sebagaimana Yurisprudensi MA, antara lain putusan MA RI No.434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada pokoknya menghasilkan kaidah hukum sebagai berikut:

"perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampau batas - batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan Para Tergugat";

Putusan MA RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 yang berbunyi:

"Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian";

Putusan MA RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang berbunyi:

"Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak";

37. Bahwa Tergugat I menolak dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada poin 2 dan 3 halaman 3 Gugatannya yang menerangkan kronologis dan asal-usul memperoleh hak atas Objek Sengketa sungguh sangat tidak relevan satu sama lain, tidak jelas, dan mengada - ada, sebab dalam Gugatannya pada poin 2 Para Penggugat mengatakan Objek Sengketa;

"..... mulai diolah secara bertahap dan dikuasai secara terus menerus oleh orang tua Penggugat II bernama RANE dan Ibunya NAMBUDA sejak tahun 1970 yang juga dibantu oleh anak - anak penggugat II, yakni dengan cara membuka lahan diatas tanah negara bebas, yang dahulu masih berbentuk hutan, kemudian diolah dengan cara berkebun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang berupa pohon sagu yang jumlahnya hingga mencapai ratusan pohon dan kini tumbuh besar diatas tanah sengketa tersebut.”

Sedangkan pada poin 3 Para Penggugat mengatakan:

“..... pada tahun 1987 penggugat I kemudian menikah dengan penggugat II, dan sejak saat itu pula tanah sengketa kemudian dilanjutkan pengolahannya oleh para penggugat sebagai suami isteri yakni dengan cara merawat dan menambah menanam tanaman sagu disamping sebagian tanah sengketa diolah dan dijadikan sebagai tempat bercocok tanam hingga tahun 2012.”

Dimana dalil Para Penggugat tersebut saling bertentangan satu sama lain, karena bagaimana mungkin di tahun 1970 anak - anak dari Penggugat II membantu orang tua Penggugat II mengolah Objek Sengketa sedangkan Para Penggugat mengakui baru menikah dan berstatus suami isteri pada tahun 1987 yang kemudian melanjutkan untuk mengolah Objek Sengketa. Untuk itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 2 dan 3 tersebut sama sekali mengada - ada dan tidak dapat dipertimbangkan;

38. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 4 halaman 3 dalil Gugatannya yang menyebutkan Objek Sengketa merupakan warisan dari orang tua dari Penggugat II dan diserahkan kepada Para Penggugat sebagai suami isteri untuk dikuasai dan menjadi hak milik sepenuhnya dari Para Penggugat. Karena faktanya jika Objek Sengketa yang dimaksud telah diberikan dan dikuasai oleh Para Penggugat tersebut benar - benar milik orang tua dari Penggugat II dan diketahui dan telah diarsipkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/IV/LM/2013 tertanggal 5 April yang dikeluarkan oleh Lurah Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe, maka hal tersebut adalah tidak benar dan keliru, sebab bagaimana mungkin selanjutnya pada tanggal 17 Februari dan 25 Maret 2017 Lurah Meluhu Kecamatan Maluhu Kabupaten Konawe yang telah menyetujui dan menandatangani surat pernyataan pengalihan hak atas bidang tanah dan mengeluarkan surat pernyataan penguasaan bidang tanah (*vide* Bukti T I - 4, T I - 5, T I - 6 dan T I - 7) atas nama PT. TANI PRIMA MAKMUR (*in casu* Tergugat I). Oleh karena itu dalil ini sangat keliru dan menyesatkan sehingga dalil tersebut tidak dapat dipertimbangan;

39. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat yang dikemukakan pada poin 7 halaman 4 Gugatannya yang

Halaman 28 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali:

- a. Sebab Tergugat I telah melakukan pembayaran ganti rugi melalui jual beli atas pengalihan hak sebidang tanah dari Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan pemilik sah sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Bidang Tanah No. 016/ML/II/2017 Tertanggal 18 Februari 2017 seluas 3.0 Hektare / 30.000 M² dari Tergugat II kepada Tergugat I dan No. 24/ML/II/2017 Tertanggal 25 Maret 2017 seluas 2.0 Hektare / 20.000 M² dari Tergugat III kepada Tergugat I yang turut diketahui oleh Pejabat Setempat Kelurahan Meluhu yaitu Lurah Meluhu (*vide* Poin 5 – 8 Dalam Eksepsi) sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menghasilkan kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan No. 554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi:

“Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya - tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan”

Dan Putusan MA No.237 K/Sip/1968 yang berbunyi:

“Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi”.

Serta Tergugat I dengan tegas membantah dan tidak pernah melakukan jual beli dengan Sdr, HALIM (*in casu* Tergugat IV), melainkan hubungan hukum jual beli melalui pengalihan hak atas bidang tanah dari Rumpun Keluarga dari Tergugat IV yang menunjuk Sdr. RUSDIN selaku kuasa (*vide* Bukti T I – 9) Rumpun Keluarga untuk melakukan pengalihan dengan jual beli tersebut sebagaimana telah diuraikan pada poin 15 Dalam Eksepsi;

- b. Bahwa faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan pengusuran dan menanam tanaman kelapa sawit diatas Objek Sengketa serta merusak tanaman sagu, merusak tanaman kelapa sawit milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya kawat duri dan tiang penyangga milik Para Penggugat, karena pada lahan tersebut belum dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, sehingga tidak serta merta melakukan penanaman tanaman kelapa sawit, sebagaimana Tergugat I ketahui lahan tersebut merupakan milik dari Rumpun Keluarga dari Tergugat IV, yang kemudian Rumpun Keluarga Tergugat IV tersebut hendak menjualnya kepada Tergugat I,

Halaman 29 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



namun Tergugat I bersedia membeli jika lahan tersebut sudah kosong dan tidak memiliki sengketa dari pihak lain;

- c. Oleh karena menjalankan amanat dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pemberian Persetujuan Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur (vide Bukti T I - 3) Tergugat I berhak untuk memasuki lahan tersebut untuk selanjutnya membuka dan membersihkan lahan sebelum dipersiapkan untuk ditanami tanaman kelapa sawit, dimana pada angka 5 Surat Keputusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

----- "5. Pembukaan dan atau penggusuran lahan dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bila didalamnya terdapat lahan yang dikuasai / diolah oleh masyarakat, maka dilakukan terlebih dahulu pembebasan atau ganti rugi kepada masyarakat dan atau bentuk lain yang disepakati, dan terdapat tanah negara atau tanah adat maka pembebasannya dikonsultasikan kepada Bupati Konawe sebagai Administrator Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan."

- d. Serta Para Penggugat telah keliru dan asal - asal yang menyatakan Objek Sengketa milik Para Penggugat tersebut dinyatakan Incklap atau tidak masuk sebagai areal lahan milik Tergugat I, sebab faktanya berdasarkan Bukti T I - 3 sebagaimana melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe telah untuk memberikan perpanjangan izin lokasi kepada Tergugat I yang terletak di wilayah Kecamatan Abuki, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Anggaber, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Sampara dan Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara;

Untuk itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I secara diam -diam dan melawan hukum masuk menyerobot Objek Sengketa dengan melakukan penggusuran. Dimana Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan /atau jual beli atas sebidang tanah dari Tergugat II dan Tergugat III secara sah. Kemudian Tergugat I telah mendapatkan izin dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk memasuki lahan yang dimaksud serta area lahan



Objek Sengketa memang benar termasuk area lahan rencana perkebunan dari Tergugat I, sehingga dalil yang dikemukakan Para Penggugat sangat keliru, tidak tepat dan menyesatkan, maka dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

40. Bahwa perlu diketahui Penggugat I pernah bersengketa dengan Sdr. LABUDOKO (Almarhum) kakek dari Rumpun Keluarga dari Sdr. RUSDIN (kuasa pengalihan hak Rumpun Keluarga Tergugat IV) terkait dengan penyelesaian kasus tanah di wilayah Rawa Aepe Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu antara Sdr. RATA (*in casu* Penggugat I) dan Keluarga LABUDOKO (Almarhum). Sebagaimana Berita Acara Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2017 bertempat di aula Kecamatan Meluhu (*vide*: Bukti T I - 9) dengan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

- Akan diadakan peninjauan kembali lahan yang disengketakan dengan menunjukkan tapal batas masing - masing;
- Kedua belah pihak dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan di lahan sengketa dan tetap menahan diri;
- Segala keputusan yang ada harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus menaati dan menerima akan keputusan tersebut;
- Keputusan akan disampaikan setelah selesai turun lapangan;
- Bilamana kedua belah pihak yang bersengketa tidak puas, maka kedua belah pihak di persilahkan untuk melanjutkan kasus ini karena hukum dengan rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan;

Dimana hal tersebut merupakan fakta bahwa lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* masih dalam proses peninjauan dan masih dalam penanganan sengketa oleh Pemerintah Kecamatan Meluhu yang memerintahkan melarang melakukan segala aktifitas diatas lahan sengketa, namun Penggugat I dengan sengaja dan tidak beritikad baik memagari dan lahan yang masih dalam status *quo* tersebut, kemudian setelah adanya Gugatan perkara *a quo* barulah ketahuan jika Para Penggugat telah membuat Sertifikat Hak Milik atas lahan milik Rumpun Keluarga Sdr. RUSDIN (Kuasa Pengalihan Hak Rumpun Keluarga Tergugat IV);

41. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar serta tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana apa yang didalilkannya, maka tuntutan kerugian materill dan kerugian inmaterill dengan jumlah sebesar Rp610.000.000.00,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 31 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Kerugian Materiil:

- Hilangnya tanaman sagu milik Para Penggugat sebanyak 300 (tiga ratus) pohon, ditaksir kerugian sebesar @ Rp. 500.000. x 300 (tiga ratus) pohon adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Rusaknya tanaman kelapa sawit milik Para Penggugat sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon, @ Rp. 1.000.000,- x 150 (seratus lima puluh) pohon = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Rusaknya kayu/tiang penyangga pagar kawat sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang kerugian @ Rp. 50.000,- x 650 (enam ratus lima puluh) batang = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Hilangnya kawat duri sebanyak 20 (dua puluh) roll ukuran 100 meter, kerugian @ Rp. 150.000,- x 20 (dua puluh) roll = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Biaya honorarium Advokat mengurus perkara ini sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Imateril

Hilangnya hak Para Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan dengan baik Objek Sengketa miliknya dan kerugian imateril atas tenaga dan pikiran dalam mengelola Objek Sengketa yang hingga sekarang ini tidak bisa dinilai dengan materi, akan tetapi setidaknya - tidaknya kerugian Imateril ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Adalah merupakan tuntutan yang sama sekali tidak berdasar hukum, tidak relevan, dan sangat mengada - ada, sehingga sudah seharusnya ditolak.

Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi antara lain:

- Putusan MA RI No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976. yang menyatakan : "KarenaPembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak";
- Putusan MA RI No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan: "Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak;
- Putusan MA RI No.983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975, yang menyatakan "Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incasso komisi ditambah 20 % pajak penjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan";

42. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari persetiap Tergugat I lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak;
43. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi, adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, sebagaimana pula ditegaskan dalam Surat Edaran MA RI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan agar supaya tidak menjatuhkan keputusan "*Uitvoerbaar bij Voorraad*" walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR / 191 ayat 1 RBG telah terpenuhi;
44. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat pada poin 13 halaman 6 Gugatannya tidak benar dan sangat mengada-ada, sebab sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah ada itikad baik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak Tergugat I sebelum mengajukan Gugatan;
45. Bahwa terhadap dalil - dalil Para Penggugat untuk selebihnya karena tidak relevan, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat I menganggap bahwa dalil - dalil Para Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 07/Pdt.G/2018/PN.Unh untuk menerima, mempertimbangkan dan membenarkan seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I tersebut dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet van Onkelijkeverklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 33 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

II. DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah;
4. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, surat ukur No.: 04/Meluhu/2017 tanggal 28 september 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama RATA;
5. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA;
6. Memerintahkan kepada pejabat pemerintah terkait, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional untuk menarik, membatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, surat ukur No.: 04/Meluhu/2017 tanggal 28 september 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama RATA dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA;
7. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Tergugat II, pernah menjual tanaman sagu kepada mertua dari Penggugat I atau orang tua Penggugat II, akan tetapi lokasinya bukan pada lokasi yang sedang terklaum dan itu hanya sebatas tanaman sagu saja, tidak beserta tanahnya;
- sedangkan lokasi lahan yang di maksud oleh Para Penggugat adalah seolah - olah berada pada lahan yang Tergugat IV telah jual ke pihak perusahaan (PT. TPM), hal ini keliru karena lokasi tanaman sagu yang dibeli orang tua Penggugat dari orang tua Tergugat II, lokasinya masih cukup jauh yaitu di ujung wilayah para meluhu;

Tergugat III sebagai berikut:

Awal mulai menanam Sagu

Sekitar tahun 1972 bapak saya (Ambo) waktu itu sudah mulai menanam sagu, dia menanam mengelilingi rawa melihat daerah yang dangkal dengan jarak tanam yang berjauhan sekitar 15 sampai 20 meter menanam sagu sebanyak 45 pohon selama beberapa bulan, sedangkan yang mati atau tidak tumbuh 6 pohon sisa 39 pohon;

Pada tahun 1984 sagu itu mulai diolah oleh saudara (1) Lakoso (2) Ambeu (3) Soogo (4) Mega, mereka mengolah pertama sebanyak 5 pohon, kemudian mengolah kedua sebanyak 2 pohon. Selanjutnya tinggal 1 orang yang mengolah dan hanya mengolah sebanyak 1 pohon saja. Dan pada saat - saat terakhir mereka mengolah padang ilalang terbakar sehingga terbakar pula kebun sagu dan saat itu berangsur - angsur tumbuh lagi. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah:


Sebelah utara berbatasan dengan Budusuma;

Sebelah selatan berbatasan dengan Musa;

Sebelah timur berbatasan dengan Sinyo;

Sebelah barat berbatasan dengan Labudoko;

Dengan sket gambar sebagai berikut:





Sedangkan orang - orang yang berbatasan langsung dengan tanah kami semuanya sudah meninggal dunia tinggal bapak saya yang masih hidup selaku saksi sejarah yang menanam Sagu;

Kronologis tanah kami sebelum dijual ke Perusahaan (TPM)

Bapak Pasila menyampaikan kepada bapak saya, kalau tanah sagunya sudah dikawat duri oleh saudara Rata. Pada saat itu bapak saya langsung menelepon saya "tolong kau pergi pertanyakan sama Rata kenapa tanah sagunya kita di kawat duri?";

Malamnya bersama adik saya (Perawati) langsung kami temui saudara Rata di rumahnya dan langsung bertanya "kenapa Pak Rata kamu kawat duri sagunya bapak saya?" dia mengatakan "saya Cuma kawat - kawat saja, kalau ada yang datang muncul ada tanahnya di dalam kawat, saya akan kasihkan, nah sekarang kamu sudah datang muncul ada tanahnya bapakmu kau pergimi ukur tanahnya bapakmu baru kamu ambil. Sedangkan saja kalau kawat duri masih utuh apalagi sudah dirusak nah sekarang kau pergimi ukur tanahnya bapakmu, kalau ada bapakmu saya mau Tanya berapa yang dia mau";

Kami bersaudara langsung pulang dan memberitahu bapak supaya tanah tersebut kita jual saja ke TPM. Setelah beberapa hari kami turun mengukur tanah tersebut mengelilingi sagunya bapak. Kebetulan waktu itu sagu masih berdiri belum digusur. Dan tanah yang kami ukur seluas 3 Ha. Setelah tanah kami jual ke TPM dan alat berat sudah mulai bekerja Rata bersama Aguswan (Iparnya) membawa parang dan tombak mengusir alat berat tersebut keluar dari areal kami dan pada saat itu pihak TPM menelepon kepada kami agar turun dilapangan, karena pak rata menahan alat berat tersebut untuk bekerja. Keesokan harinya Kami langsung turun bersama bapak saya, saya dan ipar saya tetapi waktu itu tidak ada solusi. Malamnya langsung kami temui pak rata di rumahnya dan mempertanyakan kenapa dia tahan alat berat tersebut. Pada saat itu dia katakan dia tidak pernah menyuruh kami untuk menjual tanah tersebut padahal di awal pertemuan kami dengan jelas dia katakan "kau pergimi ukur tanahmu sedangkan saja kalau kawat duri masih ada apalagi sudah dirusak". Di ujung pembicaraan kami dia katakan "saya masih ada kamu tidak kasihkan saya beli itu tanah, lebih baik kamu jual ke perusahaan". Saya langsung bilang "iya kamu mau beli 3 juta sedangkan perusahaan lebih tinggi". Saya bersama orang tua dan adik saya langsung pulang malam itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya saya bersama ipar saya, saya temui pak lurah dirumahnya mempertanyakan tanah kami yang di klaim sadara Rata. Pak Lurah mengatakan "tanah itu tanahmu dan sah saya sudah tanda tangani penjualannya, nah sekarang kamu pulangmi kalau Rata melapor ke Polisi atau ke Pengadilan sayalah duluan dipanggil". Setelah beberapa hari saya singgah lagi ke rumahnya Pak Lurah bilang "Pak Mul, Pak Rata habis datang dia mau sertifikat semua tanah disitu" terus saya bilang " jadi kamu tanda tangan?" pak lurah bilang "iya, sudah terlanjur" tanpa komentar saya pulang;

Keterangan lurah meluhu tanggal 25 April 2018 sepulang saya dari pengadilan saya singgah di rumahnya, dia mengatakan pernah menandatangani blangko kosong dari saudara rata untuk sertifikat, tetapi pak mul saya yang akan membuka dipersidangan itu sudah kartu AS nya saudara Rata, kata pak Lurah;

Menyikapi dari tuntutan Saudara Rata ada beberapa hal yang saya pertanyakan:

1. Penjualan tanah kami di TPM ditanda tangani oleh lurah dan camat Februari 2017. Sertifikat atas nama Rata terbit 31 Oktober 2017 dan sertifikat atas nama Hj. Sarlina terbit tanggal 20 Maret 2018, yang saya pertanyakan Apakah Lurah menandatangani penjualan kami pada bidang yang sama sementara dia menandatangani lagi terbitnya sertifikat ? ada apa?

Mana lokasinya ini tanah bersertifikat ? Katanya berbatasan suami isteri, katanya berbatasan dengan jalan usaha tani, sementara di sana di areal kami tidak ada jalan usaha tani yang ada jalan yang dibuat oleh perusahaan namanya nanti perusahaan yang memberikan nama jalan tersebut. Ada jalan usaha tani tetapi itu dekat dengan pemukiman penduduk lorong-lorong yang dibuat oleh pemerintah dekat dengan rumah penduduk itulah namanya jalan usaha tani;

2. Surat Keterangan Tanah tahun 2013 Nomor : 593/IV/LM/2013 tanggal 5 April 2013 yang di tanda tangani Lurah Meluhu. Menurut keterangan Lurah Meluhu Waktu saya singgah di rumahnya Tanggal 27-04-2018 dalam rangka untuk tanda tangan mewakili orang tua saya dipersidangan, dia mengatakan kalau Surat Keterangan Tanah yang dia tanda tangan bukan di lokasi wilayah kami, tetapi di lokasi lain. Terus saya juga mau sampaikan baru-baru ini bulan mei 2018 saudara Rata datang untuk memperbaiki SKT 2013 sama pak lurah meluhu, dia minta supaya Lurah meluhu menandatangani SKT nya yang 2013, katanya saudara Rata aslinya hilang Tolong supaya Pak Hakim diuji di laboratorium keasliannya,

Halaman 37 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya curiga dibuat tahun 2018 kalau itu yang dijadikan acuan untuk terbitnya sertifikat;

3. Sertifikat satu hamparan luasnya hampir 5 Ha, yang saya pertanyakan adakah peraturan di BPN yang bisa satu sertifikat luasnya 4 Ha lebih apakah ada ? tolong pak hakim supaya diusut terkait terbitnya sertifikat ini? Keterangan lurah meluhu bahwa tidak ada aparat kelurahan yang diikutkan dalam pengukuran tanah tersebut dan tanah tersebut terkesan tidak diukur;
4. Kawat duri yang dirusak massa, kenapa kawat duri dirusak karena yang di kawat duri itu tanahnya orang, logika kita berfikir seandainya kita peroleh tanah secara sah/legal atau secara baik-baik tidak mungkin dirusak. Polisi yang turun dilokasi, tidak berani menangkap orang-orang yang merusak kawat duri. Katanya karena status kepemilikan tanah pak Rata tidak jelas. Menurut informasi yang di kawat duri kurang lebih 20 Ha;
5. Tidak benar saudara Rata dan istri memiliki tanah seluas hampir 10 Ha, dari mana itu tanah? Apakah mungkin mertuanya Rata memiliki tenaga yang luar biasa untuk mengolah tanah saat itu yang wajar saja, kalau dia beli, beli dari siapa? Mana buktinya;
6. 300 pohon sagu yang ditanam itu fiktif atau tidak benar, manusia apa yang bisa menanam sampai 300 pohon sementara dulu Cuma manual saja. Perlu saya sampaikan bahwa areal di sana itu adalah rawa dalam untuk menanam sagu saja mereka menanam di atas tumbuhan yang tumbuh di atas air mereka belah pakai parang baru mereka tanam setelah itu mereka ikat tiang penyangga agar tidak jatuh ketika mereka lewat;
7. Saya minta pak Hakim supaya saudara Rata dihadirkan di persidangan agar dia disumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab - jawab, yakni Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 28 Juni 2018, dan masing-masing Para Tergugat juga mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi dan telah diputus dengan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 dengan amar putusan sela sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 38 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01003/ Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2018, Surat Ukur No : 04/Meluhu/2017 tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² atas nama Rata, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02008/ Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No : 05/Meluhu/2017 tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 M² atas nama Hj. Sarlina, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 23 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari almarhum Rane dan almarhumah Namuda sebagai pihak yang menyerahkan/ menyatakan dan disetujui Para Penggugat sebagai pihak yang menerima penyerahan tanah serta turut pula diketahui oleh Lurah Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat permohonan pembuatan surat kepemilikan tanah oleh Penggugat (Rata) yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe tertanggal 2 April 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593/IV/LM/2013 tertanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani Lurah Meluhu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan untuk tidak melakukan aktifitas penanaman yang ditanda tangani oleh Rizky, SP.,S.Hut selaku mewakili PT Tani Prima Makmur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Tanaman Sawit dan Pagar Kawat berduri di Polres Konawe, tanggal 22 Maret 2018 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan, Dugaan Tindak Pidana pengrusakan Tanaman sawit dan pagar kawat berduri tanggal 22 Maret 2018, di Polres Konawe, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 39 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa surat - surat bukti P1 sampai dengan P8 berupa fotokopi, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Para Penggugat dalam persidangan mengajukan Saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Boda;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah milik Rata yang dijual oleh Gamaruddin dan Ambo kepada perusahaan sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini dari Rata;
 - Bahwa Saksi diberitahu pada bulan Maret tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perusahaan tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Meluhu;
 - Bahwa tanah tersebut memiliki luas sekitar 9 (sembilan) Ha;
 - Bahwa adapun batas - batasnya:
Utara berbatasan dengan jalan;
Timur berbatasan dengan jalan;
Selatan berbatasan dengan Rata;
Barat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Rata dari pemberian mertua Rata;
 - Bahwa tanah tersebut memiliki surat - surat yakni surat penyerahan dan sertifikat;
 - Bahwa tanah tersebut memiliki 2 (dua) buah sertifikat, atas nama Rata dan Sarlina;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor dan tanggal sertifikat;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Rata pada bulan Maret 2018;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat tersebut pada saat Saksi ke lokasi tanah milik Saksi yang kebetulan bersebelahan dengan milik Rata;
 - Bahwa Saksi hanya melihat tetapi tidak membaca sertifikat tersebut;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa sebelum mengetahui bahwa tanah tersebut bersengketa adalah pada tahun 2017;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada pohon sagu pada bagian tengah dan bagian barat;
 - Bahwa tanah milik Saksi yang bersebelahan dengan tanah milik Rata seluas sekitar 3 (tiga) Ha;
 - Bahwa nama mertua Rata adalah Rane dan Namuda;

Halaman 40 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah tanah sengketa saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang terakhir mengolah tanah tersebut adalah Rata (2017);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Rata dan Sarlina menikah;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Desa yang sama dengan Rata dan Sarlina;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal di Desa yang sama dengan Rata dan Sarlina;
- Bahwa Saksi mengenal mertua Rata sejak Saksi masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa mertua Rata meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa Rata memberitahukan kepada Saksi tentang sengketa tanah tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Rata memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 3 September 2018 pada saat Rata meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Rata dan Sarlina tersebut berbatasan langsung;
- Bahwa ukuran masing - masing tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut Rata olah sejak tahun 2013;
- Bahwa sebelum dialihkan kepada Rata, tanah tersebut diolah oleh mertua Rata;
- Bahwa pada saat diolah oleh mertua Rata tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa pada saat diolah oleh Rata, tanah tersebut ditanami sagu dan sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rata belum pernah memanen sawit yang ditanamnya;
- Bahwa bahwa sepengetahuan Saksi, Rata sudah beberapa kali memanen sagunya;
- Bahwa Rata mengolah sendiri tanah tersebut dan tidak dibantu orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang bersengketa dari cerita Rata dan dari sertifikat milik Rata;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mertua Rata yang mengolah tanah tersebut sebab Saksi ikut membantu memaras pada saat mertua Rata menggarap lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusia sekitar 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa Saksi ikut membantu memaras secara bertahap;
- Bahwa setiap tahunnya Saksi membantu mertua Rata memaras seluas sekitar 1 (satu) Ha;
- Bahwa total yang digarap oleh mertua Rata dengan bantuan Saksi adalah seluas 9 (sembilan) Ha;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa adalah bulan Maret tahun 2018 bukan bulan Maret tahun 2017;

Halaman 41 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mengubah keterangan karena Saksi salah menyebutkan tahun;
- Bahwa tanah yang dahulu diolah oleh mertua Rata adalah tanah yang sama dengan yang saat ini menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut telah ditanami sawit dan sagu;
- Bahwa yang menanam sagu dan sawit tersebut adalah Rata;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi sengketa adalah pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa pada Saksi ke tanah tersebut, Saksi melihat ada pagar kawat duri sebanyak 4 lapis;
- Bahwa pada saat Saksi ke tanah tersebut, masih ada sawit dan sagu yang ditanam oleh Rata;
- Bahwa tanah yang diolah oleh mertua Rata adalah miliknya sendiri;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah hutan kemudian diolah oleh mertua Rata;
- Bahwa pada saat sedang diolah oleh mertua Rata, tidak ada seorangpun yang datang dan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi membantu mengolah tanah tersebut, usia Saksi sekitar 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa sekarang Saksi berusia 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa usia Rata pada saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa sawit yang ditanam oleh Rata jumlahnya ratusan;
- Bahwa melihat dari ukuran sawit, usianya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sagu yang ditanam oleh Rata jumlahnya puluhan;
- Bahwa sagu lebih dulu ditanam dari pada sawit;
- Bahwa tanah tersebut dahulu berbentuk rawa;
- Bahwa tinggi air pada saat masih berbentuk rawa sekita setengah meter;
- Bahwa padi yang ditanam oleh mertua Rata adalah jenis padi lokal;
- Bahwa sebelum tahun 2018, Saksi tidak pernah mendnegar ada sengketa di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi megetahui ada sengketa setelah diberi tahu oleh Rata;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan nama blok di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas- batas tanah tersebut di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan jalan perusahaan;
- Bahwa jalan tersebut bernama jalan usaha tani;
- Bahwa yang memberi nama jalan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat pengajuan sertifikat;

Halaman 42 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui pada saat pembuatan jalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat 300 (tiga ratus) pohon sagu milik Rata di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Rata dan sarlina letaknya bersebelahan, Saksi ketahui dari Rata;
- Bahwa lokasi tersebut dahulu berbentuk rawa, sekarang sudah menjadi tanah kering;
- Bahwa 300 (tiga ratus) batang pohon sagu tersebut Saksi lihat sudah ada sejak tahun 1975;
- Bahwa sagu tersebut ditanam di atas satu hamparan di tanah sengketa;
- Bahwa pohon sagu milik Rata usianya sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terakhir Saksi melihat pohon sagu tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sagu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen sagu tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut, pohon sagu di lokasi tersebut sudah mulai habis;
- Bahwa tanah tersebut ditanami sawit pada tahun 2017;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018, sagu masih ada dan cukup banyak;
- Bahwa pada saat Saksi membantu mertua Rata menanam padi, di lokasi tersebut sudah ada pohon sagu;
- Bahwa sagu yang diakui milik Rata dan berada di atas tanah sengketa adalah warisan dari mertua Rata;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat mertua Rata menanam sagu;

2. Bidoya;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tanah milik Rata yang digusur oleh PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah dari cerita Rata;
- Bahwa tanah tersebut seluas sekitar 9 (sembilan) Ha;
- Bahwa adapun batas - batas tanah tersebut yakni:

Utara berbatasan dengan jalan pertanian

Timur berbatasan jalan pertanian

Barat berbatasan dengan jalan dan parit

Selatan berbatasan dengan Rata

Halaman 43 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi, yang pertama pada bulan Mei tahun 2017 saya bersama dengan Rata dan Sarlina serta saudara- saudara Sarlina. Yang kedua pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa adapun tujuan Saksi bersama dengan Rata dan Sarlina serta saudara - saudara Sarlina datang ke tanah sengketa adalah untuk melihat tanah milik orang tua mereka;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi tahun 2017, masih ada tanaman sagu dan sawit serta pagar kawat;
- Bahwa pada tahun 2018, tanaman sagu dan sawit serta pagar kawat tersebut sudah digusur;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat tanah tersebut digusur;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menggusur tanah tersebut adalah perusahaan setelah ditunjukkan oleh Rata;
- Bahwa Rata mengajak Saksi untuk melihat dan menyaksikan bahwa tanah tersebut telah digusur;
- Bahwa tanah Rata sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Rata pada tahun 2018;
- Bahwa Rata belum pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa dimiliki oleh mertua Rata sejak tahun 70-an;
- Bahwa mertua Rata tidak membeli tanah tersebut, karena pada saat pertama kali diolah oleh mertua Rata masih berbentuk rawa;
- Bahwa mertua Rata wafat pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah dari sertifikat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) buah sertifikat;
- Bahwa sertifikat tersebut luas tanahnya 9 (sembilan) Ha;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Rata;
- Bahwa luas 9 (sembilan) Ha tersebut berada dalam 1 (satu) hamparan tanah;
- Bahwa Saksi juga ikut menanam sagu di lokasi tersebut;

Halaman 44 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sagu yang di tanam ratusan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pohon sagu tersebut jumlahnya ratusan karena Saksi melihat;
- Bahwa bahwa untuk menanam pohon sagu sebanyak itu butuh waktu tahunan;
- Bahwa sebelum Saksi ikut membantu mertua Rata, ia sudah terlebih dahulu mengolah tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi bantu olah dan tanah yang Saksi lihat pada tahun 2018 adalah tanah yang sama;
- Bahwa bahwa perubahan antara tahun 75 dan tahun 2018 adalah sudah ada sawit dan pagar keliling;
- Bahwa Saksi tahu tanah terwsebut adalah lokasi yang sama karena Saksi juga ikut menanam sagu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa antara rumah Saksi dan tanah sengketa berjarak beberapa Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanam di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat milik Rata;
- Bahwa yang memperlihatkan sertifikat tersebut adalah Rata;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P.1 (sertifikat) dan Saksi menyatakan bahwa itu adalah sertifikat yang diperlihatkan oleh Rata kepada Saksi;
- Bahwa selain sertifikat tersebut, Saksi pernah diperlihatkan 1 (Satu) sertifikat yang lain tetapi Saksi tidak membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa ketinggian air di lokasi tersebut pada saat masih berbentuk rawa, bisa mencapai ketinggian 1 (satu) meter;
- Bahwa luas tanah yang saat itu diolah oleh mertua Rata sekitar 9 (sembilan) Ha;

Halaman 45 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rawa tersebut sangat luas sehingga Saksi tidak mengetahui pasti ukurannya;
- Bahwa jenis padi yang ditanam oleh mertua Rata pada saat itu adalah padi yang memiliki masa panen sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa lokasi menanam padi dan sagu berbeda;
- Bahwa yang menanam sagu tersebut adalah mertua Rata yang bernama Rane;
- Bahwa Saksi sempat membantu menanam sekitar 40 (empat puluh) rumpun sagu;
- Bahwa jalan di lokasi tersebut ada setelah digusur oleh perusahaan;
- Bahwa setelah d gusur, tanah tersebut berbentuk rawa kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Rata membangun pagar;
- Bahwa Gamarudin dan Ambo masih termasuk rumpun keluarga Saksi;
- Bahwa sebelum siperlihatkan sertifikat, tidak pernah ada sengketa antara Rata dan Sarlina dengan Gamarudin, Ambo dan Halim ataupun diantara orang tua mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perusahaan mulai mengolah rawa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jalan tersebut dibuat;
- Bahwa pada tahun 2017, jalan tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai keberadaan perusahaan yang akan mengolah sawit;
- Bahwa pada saat Saksi datang tahun 2017, sudah ada jalan serta pohon sawit dan sagu;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah tidak ada apapun di atas lokasi tersebut dan sudah digusur. Tetapi Saksi tidak melihat alat berat, Saksi hanya melihat bekas gusuran di atas lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat proses penggusuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rata menanam sagu;

Halaman 46 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Rata dan Sarlina merupakan warisan dari Mertua Rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah sagu di atas tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa jumlahnya ratusan;
- Bahwa pada bukan Mei tahun 2018 tanah tersebut belum ditanami sawit oleh perusahaan;
- Bahwa Mertua Rata pernah membeli rumpun pohon sagu dari Ayah Gamarudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembelian tersebut termasuk dengan tanahnya;
- Bahwa tanah tersebut masuk di dalam lokasi tanah yang telah di sertifikatkan oleh Rata yang sekarang bersengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian tersebut dari mertua Rata;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan mertua Rata menceritakan hal tersebut;
- Bahwa yang berada di tempat itu pada saat mertua Rata menceritakan kepada Saksi adalah Namuda, ibu mertua Rata;
- Bahwa mertua Rata menunjukkan lokasi rumpu pohon sagu yang telah dibelinya;
- Bahwa harga belinya tidak diberitahukan oleh mertua Rata;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut adalah sama dengan lokasi tanah yang sekarang bersengketa sebab Saksi memiliki tanah yang letaknya berdekatan dengan lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat - surat di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dan Surat Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Tani Prima Makmur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;

Halaman 47 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Nomor : 89 Tahun 2017 tentang pemberian persetujuan revisi dan perpanjangan izin lokasi untuk keperluan usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Tani Prima Makmur tertanggal 6 Desember 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Dokumen Pengalihan Hak Atas Tanah Lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur, atas nama Ambo. 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Dokumen Pengalihan Hak Atas Tanah Lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur, atas nama Gamaruddin. 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 024/ML/SPPT/III/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, Kecamatan Meluhu. Kantor Kelurahan Meluhu tertanggal 25 Maret 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Rumpun Keluarga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
8. Fotokopi Dokumen Pengalihan Hak Atas Tanah Lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur, atas nama Rusdin. 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;
9. Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Maret 2017 bertempat di aula Kecamatan Meluhu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10;
10. Fotokopi Surat Gugatan Para Penggugat sebelum dilakukan perubahan, tanggal 16 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11;
11. Fotokopi hasil print out peta lokasi objek sengketa yang di akses melalui Google earth pada tanggal 19 Juli 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12;
12. Fotokopi hasil print out peta lokasi objek sengketa yang di akses melalui Google earth pada tanggal 19 Juli 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13;

Halaman 48 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 016/ML/SPPT/II/2017 atas nama Sdr. Ambo yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Meluhu tertanggal 18 Februari 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Ambo yang merupakan lampiran dari bukti T.I-5, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I -5a;
15. Fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk oleh isteri Sdr. Ambo atas nama Wapode yang merupakan lampiran dari bukti T.I-5, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5b;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sdr. Ambo yang merupakan lampiran dari bukti T.I-5, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5c;
17. Fotokopi Print out kuitansi pembayaran jual beli tanah yang diterima Sdr. Ambo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5d;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Rusdin yang merupakan lampiran dari T.I-9, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9a;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isteri Sdr. Rusdin atas nama Sdri. Yos Sarsin yang merupakan lampiran dari T.I-9, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9b;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sdr. Rusdin yang merupakan lampiran dari T.I-9, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9c;
21. Fotokopi Print out kuitansi pembayaran jual beli tanah yang diterima Sdr. Rusdin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9d;
22. Fotokopi Dokumen Pengalihan Hak Atas Tanah dari Sdr. Pastadin 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Pastadin yang merupakan lampiran dari bukti T.I-14, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isteri Sdr. Pastadin atas nama Sdri. Damriati yang merupakan lampiran dari bukti T.I-14, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14b;
25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sdr. Pastadin yang merupakan lampiran dari bukti T.I-14, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14c;
26. Fotokopi Print out kuitansi pembayaran jual beli tanah yang telah diterima Sdr. Pastadin yang merupakan lampiran dari bukti T.I-14, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14d;
27. Fotokopi Peta Pengukuran Individu Rencana Penanaman Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur. Lahan milik Bpk. Pastadin, Desa Kukuluri Kecamatan Wawotobi yang merupakan lampiran dari bukti T.I-14, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14e;
28. Fotokopi Dokumentasi Pengalihan Hak Atas Tanah dari Sdr. Aguswan 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Aguswan yang merupakan lampiran dari bukti T.I-15, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15a;
30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sdr. Aguswan yang merupakan lampiran dari bukti T.I-15, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15b;
31. Fotokopi Dokumentasi Pengalihan Hak Atas Tanah dari Sdr. Masnur Lena. 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16;
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Masnur Lena yang merupakan lampiran dari bukti T.I-16, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16a;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isteri Sdr. Masnur Lena atas nama Sdri. Yunarsih yang merupakan lampiran dari bukti T.I-16, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16b;
34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sdr. Masnur Lena yang merupakan lampiran dari bukti T.I-16, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16c;

Halaman 50 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



35. Fotokopi print out kuitansi pembayaran jual beli yang telah diterima sdr. Masnur Lena yang merupakan lampiran dari bukti T.I-16, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16d;
36. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor : 408 Tahun 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Pengembangan Perkebunan Sawit PT. Tani Prima Makmur, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I-17;

Menimbang, bahwa surat - surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-17 adalah berupa Fotokopi, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok sedangkan bukti T.I-5a, T.I-5b, T.I-5c, T.I-9a, T.I-9b, T.I-9c, T.I-11, T.I-14a, T.I-14b, T.I-14c, T.I-14e, T.I-15a, T.I-15b adalah berupa Fotokopi atas Fotokopi, telah di beri materai cukup sedangkan bukti T.I-5d, T.I-9d, T.I-14d, T.I-16d print out, telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya maka dalam persidangan telah mengajukan Saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rusdin;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan perkara tanah oleh Rata;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah keluarga dari Halim dan pada saat jual beli dilakukan atas nama Saksi;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe;
- Bahwa tanah tersebut seluas 9 (Sembilan) Ha;
- Bahwa penjualna dilakukan atas nama Saksi karena Saksi serumpun dengan Halim;
- Bahwa luas tanah yang rumpun keluarga Saksi jual seluas 5 (lima) Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari luas tanah 5 (lima) Ha tersebut termasuk masuk dalam gugatan Rata;
- Bahwa rumpun keluarga Saksi menjual tanah tersebut pada bulan April tahun 2018;
- Bahwa ada surat jual beli dari rumpun keluarga kami ke pihak PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat jual beli adalah Kepala Desa Kukuluri atas nama Bastian;
- Bahwa transaksi dilakukan di kantor PT. Tani Prima Makmur yang terletak di Kelurahan Tuoy;
- Bahwa tanah milik kami dijual seharga Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa Halim juga ikut pada saat transaksi dilakukan;
- Bahwa pada saat transaksi, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tanah yang Saksi jual diperoleh dari Labudoko (kakek Saksi dan Halim);
- Bahwa adapun asal usul tanah tersebut awalnya dimiliki dan diolah oleh Labudoko sejak tahun 1941 lalu pengolahan dilanjutkan oleh Gurais (Ayah Saksi) sejak tahun 1972 hingga kemudian dijual oleh rumpun keluarga Labudoko;
- Bahwa sejak tahun 1972 hingga dijual ke pihak PT. Tani Prima Makmur, tanah tersebut ditanami pohon sagu;
- Bahwa usia Saksi saat ini 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa Ayah Saksi mengolah tanah tersebut sejak tahun 1972 sampai tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 1998 Saksi mulai membantu orang tua Saksi mengolah tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi setiap minggu menjaka Saksi untuk membantu mengolah tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi meninggal dunia pada tahun 2015;

Halaman 52 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua Saksi meninggal dunia, Saksi bersama dengan anak cucu Labudoko lah yang melanjutkan mengolah tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diolah oleh rumpun Labudoko hingga tahun 2018;
- Bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa tanah 5 (lima) Ha yang dijual ke PT. Tani Prima Makmur tersebut milik rumpun keluarga Labudoko;
- Bahwa Labudoko memiliki 8 (delapan) orang anak termasuk ayah Saksi;
- Bahwa tanah tersebut dijual atas nama Saksi karena untuk proses jual beli tersebut telah dikuasakan kepada Saksi;
- Bahwa dalam surat kuasa untuk menjual, Halim tidak ikut bertanda tangan karena dari pihak Ayah Halim diwakili oleh Raymon (kakak tertua Halim);
- Bahwa tanah milik rumpun keluarga Labudoko berbatasan langsung dengan Ambo dan Gamarudin;
- Bahwa di atas tanah sengketa, pada bagian Barat terdapat sebuah pondok milik orang tua Saksi;
- Bahwa pondok tersebut termasuk dalam tanah 5 (lima) Ha yang dijual ke pihak PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengrusakan pagar yang diakui sebagai milik Rata;
- Bahwa yang merusak pagar tersebut adalah rumpun keluarga Labudoko;
- Bahwa alasan rumpun keluarga Labudoko merusak pagar tersebut karena pagar tersebut dibangun di atas tanah milik rumpun keluarga Labudoko;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dari orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi menceritakan kepada Saksi pada tahun 1998;
- Bahwa orang tua Saksi menceritakannya di rumah orang tua Saksi di Desa Kukuluri dan di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa kakek Saksi mengolah tanah tersebut sejak tahun 1942 pada saat melarikan diri dari penjajah;
- Bahwa tanah yang diolah oleh kakek Saksi seluruhnya seluas sekitar 20 (dua puluh) Ha;

Halaman 53 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah orang tua Saksi dengan lokasi tanah sekitar 5 (lima) kilometer;
 - Bahwa jarak antara Kelurahan Meluhu dengan Desa Kukuluri diantara 2 (dua) Desa;
 - Bahwa adapun alas hak penjualan tanah tersebut ke pihak PT. Tani Prima Makmur tidak ada karena pada saat itu, yang menguasai tanah adalah rumpun keluarga Labudoko;
 - Bahwa adapun prosedur penjualan dilakukan dengan cara Saksi membawa Kartu Tanda Penduduk dan para anggota rumpun serta surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - Bahwa yang merusak sagu di atas tanah sengketa adalah rumpun keluarga Labudoko, karena sebelum di jual, tanah tersebut dibersihkan terlebih dahulu;
 - Bahwa alat berat milik PT Tani Prima Makmur masuk dan meratakan lokasi tersebut setelah rumpun keluarga Labudoko menjual tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang memagar tanah tersebut, setelah dilepas, barulah ada pengakuan bahwa yang pagar tersebut milik Rata;
 - Bahwa pagar tersebut di lepas sebelum di jual;
 - Bahwa pagar tersebut terbuat dari kawat duri;
 - Bahwa pagar tersebut tidak dirusak, melainkan di lepas lalu dititipkan kepada satpam PT Tani Prima Makmur dan sebagian lagi masih diletakkan di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Rata pada tahun 2013;
 - Bahwa pertemuan itu terjadi ketika Rata menggugat tanah milik Harumi dan kebetulan tanah milik rumpun keluarga Labudoko berbatasan langsung dengan tanah milik Harumi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sebagian tanah sengketa telah disertifikatkan oleh Rata setelah ada gugatan di Pengadilan;
2. Hastawan;
- Bahwa Saksi mengenal Halim karena dahulu mereka tinggal di desa yang sama;

Halaman 54 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rusdin dan saat ini mereka tinggal di desa yang sama;
- Bahwa orang - orang yang serumpun dengan Halim selain Rusdin banyak;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat tanah milik rumpun Labudoko tersebut pada tahun 1968;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah rumpun keluarga Halim (Labudoko);
- Bahwa tanah milik rumpun Labudoko yang dijual seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa tanah milik Labudoko di lokasi tersebut seluruhnya seluas sekitar 20 (dua puluh) Ha;
- Bahwa tanah sengketa tersebut letaknya berbatasan dengan tanah milik Gamarudin dan Ambo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Labudoko seluas sekitar 20 (dua puluh) Ha pada tahun 1968;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Labudoko pada saat Saksi bersama dengan Labudoko ke rawa mencari ikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa usia Labudoko pada saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu diatas tanah tersebut ada pondok milik Labudoko;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kukuluri sejak tahun 1962 ketika Saksi berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa pada tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah tersebut sebelum tanggal 31 Agustus 2018 adalah pada tahun 2013;
- Bahwa tujuan Saksi ke lokasi tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Rata dengan Harumi, Tayeb dan Sahrul;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tersebut berdasarkan laporan dari pihak PT Tani Prima Makmur;

Halaman 55 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sertifikat dan baru mengetahui bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Rata pada tahun 2018 setelah ada sengketa di Pengadilan;
- Bahwa Saksi dilibatkan dalam menyelesaikan sengketa antara Rata dengan Harumi, Tayeb dan Sahrul karena Saksi adalah mantan Kepala Desa Kukuluri;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2006 sampai tahun 2009;
- Bahwa setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi menjadi tokoh masyarakat di Desa Kukuluri;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa yang menjual tanah seluas 5 (lima) Ha tersebut adalah rumpun keluarga Halim;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini dari pihak PT Tani Prima Makmur dan Halim;
- Bahwa Saksi diberitahu pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual tanah tersebut;
- Bahwa Halim menceritakan kepada Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Halim menceritakan hal tersebut, tidak ada orang lain selain Saksi;
- Bahwa alasan Halim menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena Saksi adalah mantan Kepala Desa dan kini menjadi tokoh masyarakat di Desa Kukuluri;
- Bahwa Tani Prima Makmur adalah nama perusahaan;
- Bahwa tujuan PT Tani Prima Makmur membeli tanah tersebut adalah untuk ditanami sawit;
- Bahwa bukti jual beli tidak diperlihatkan oleh Halim;
- Bahwa Labudoko adalah kakek dari Halim;
- Bahwa Ibu Halim adalah anak dari Labudoko;
- Bahwa Ibu Halim bernama Wengguluri;
- Bahwa Labudoko memiliki 8 (delapan) orang anak;

Halaman 56 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Halim masih hidup;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi sengketa pada tahun 2013 untuk melihat tanah Harumi, Tayeb dan Sahrul bukan untuk melihat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi sengketa adalah tanah yang sama dengan tanah yang dilihat oleh Saksi sedang diolah oleh Labudoko pada tahun 1968;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah lokasi yang sama karena hingga saat ini masih ada sebuah pondok yang dilihat oleh Saksi pada tahun 1968;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sejak tahun 1968 sampai tahun 2017 sebagian berupa rawa dan sebagian kering;
- Bahwa sagu yang terdapat di atas tanah sengketa ditanam oleh Labudoko;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Labudoko dan Gurais;

3. Hasnul. M;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah milik rumpun Labudoko;
- Bahwa yang bermasalah adalah Halim dengan seseorang bernama Rata;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Halim datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa akan dilaksanakan sidang PS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah tersebut letaknya berbatasan dengan tanah milik Ayah Saksi yang bernama Mboaba;
- Bahwa Ayah Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi terletak di sebelah Utara dari tanah milik rumpun Labudoko dan hanya dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran jalan tersebut;
- Bahwa dahulu tanah milik orang tua Saksi dan tanah milik rumpun Labudoko berbatasan langsung dan tidak dibatasi oleh jalan;

Halaman 57 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut ada setelah tahun 2013 ketika perusahaan telah masuk;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan pada saat dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa luas tanah milik orang tua Saksi seluas 2 (dua) Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui brpaa luas tanah milik rumpun Labudoko;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Labudoko berdasarkan cerita ayah Saksi;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat sebuah pondok dan menanyakan siapa pemilik pondok tersebut dan dijawab oleh Ayah Saksi bahwa pondok tersebut milik Labudoko, demikian juga tanaman sagunya;
- Bahwa Ayah Saksi juga mengatakan yang menanam pohon sagu tersebut adalah Labudoko;
- Bahwa pada saat bertanaya, Saksi tidak melihat orang di pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut berbentuk rumah panggung, beratap rumbia dan berdinding pelepah sagu;
- Bahwa Saksi dan Ayah Saksi pernah bahkan sering singga makan di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada saat siding PS;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut bermasalah pada saat Halim mengajak Saksi untuk menyaksikan sidang PS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut memiliki surat- surat atau tidak;
- Bahwa pada saat singgah makan, dipondok tersebut ada Labudoko dan isterinya;
- Bahwa saat itu Labudoko hanya tinggal berdua dengan isterinya dan kadang-kadang anaknya datang;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi, pondok tersebut masih ada;

Halaman 58 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak semua lahan ditanami sagu dan sebagian sudah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawit tersebut;
- Bahwa tanah milik Ayah Saksi kini telah di jual ke pihak PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa tanah tersebut selama ini diolah oleh Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat mengolah tanah milik Ayah Saksi, tanah milik Labudoko diolah oleh Halim, Gurais, Wealamu, dan Ibu Halim;
- Bahwa bahwa Saksi melihat mereka mengolah Sagu;
- Bahwa Saksi melihat anggota rumpun Labudoko mengolah tanah tersebut sejak tahun 1973;
- Bahwa sejak tahun 1973 hingga di jual, hanya saya dan keluarga saya yang mengolah tanah milik Ayah saya;
- Bahwa tanah yang diceritakan oleh Ayah saya dan tanah yang dimaksud oleh Halim akan dilaksanakan sidang PS adalah tanah yang sama;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 3 (tiga) orang anak Labudoko yakni Wealamu, Gurais dan Ibu Halim;
- Bahwa pondok yang sekarang ada di atas lokasi sengketa bukan pondok milik Labudoko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tersebut;
- Bahwa Ayah Halim bernama Sinai dan Ibu Halim bernama Wenombili;
- Bahwa Halim adalah cucu Labudoko;
- Bahwa kedua orang tua Halim masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Labudoko pada tahun 1973;
- Bahwa Labudoko biasanya dipanggil Bapaknya Wealamu;
- Bahwa Saksi pernah ke pondok milik Labudoko dan bertemu dengan Labudoko;
- Bahwa Saksi dan Ayahnya sering datang ke pondok milik Labudoko;

Halaman 59 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pada tahun 1973 Lahan milik Labudoko ditanami padi dan sagu;
- Bahwa tanaman sagu milik Labudoko jumlahnya banyak karena Labudoko setiap tahunnya menanam pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Labudoko pernah mengurus surat-surat tanah miliknya;
- Bahwa di lokasi tanah milik Labudoko tidak ada rumah lain hanya ada pondok milik Labudoko;
- Bahwa selain Labudoko dan Ayah Saksi, ada juga orang lain yang mengolah tanah disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa bahwa tanah milik Labudoko tersebut diolah secara bertahap;
- Bahwa sebelum dilaksanakan sidang PS, Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada saat Saksi hendak ke tanah milik Saksi di Desa Anaosu;
- Bahwa tanah milik Ayah Saksi yang telah di jual letaknya berdekatan dengan tanah milik Labudoko di Analahumbuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Labudoko tersebut telah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang bernama Rata setelah bertemu di lokasi pada saat siding PS;
- Bahwa pada saat itulah Saksi melihat sertifikat yang dipegang oleh Rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sertifikat yang dipegang oleh Rata;
- Bahwa sebelum dilaksanakan siding PS, Saksi melihat ada pagar kawat duri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siap yang membuat pagar tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat sawit;
- Bahwa banyak pohon sagu yang ditanam oleh Labudoko diatas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon sagu di atas lahan tersebut;

Halaman 60 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halim menceritakan kepada Saksi perihal sengketa dengan Rata saat mengajak Saksi untuk menyaksikan sidang PS;
- Bahwa sebelumnya Halim tidak pernah menceritakan perihal sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi diminta oleh Halim untuk menjadi Saksi kemarin sore (tanggal 3 Oktober 2018);
- Bahwa Saksi pernah melihat Labudoko menanam sagu, bahkan mengajarkan kepada Saksi cara menanam sagu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Analahumbuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Halim;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Halim menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menggusur tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Klarifikasi Lurah Meluhu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II-1 adalah berupa Fotokopi, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya maka dalam persidangan telah mengajukan Saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maladi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Meluhu;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Meluhu;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini setelah diberi tahu oleh warga di rumah Saksi bahwa Para Penggugat telah menggugat Para Tergugat;
- Bahwa Saksi diberi tahu pada pertengahan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah sejak 23 Juli 2012 hingga saat ini;
- Bahwa Saat sidang PS Saksi sedang berada di Kendari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang digugat adalah milik Ambo dan Gamarudin;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah memberikan surat keterangan keterangan tanah kepada Ambo dan Gamarudin;
- Bahwa surat tersebut diberikan karena Ambo dan Gamarudin akan menjual tanah tersebut kepada PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani Saksi oleh pada tanggal 25 Maret 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang Saksi beri keterangan klarifikasi atas nama Gamarudin dan Ambo tertanggal 2 Agustus 2018;
- Bahwa surat klarifikasi tersebut Saksi berikan di Kantor Kelurahan Meluhu;
- Bahwa sebelum Saksi berikan surat keterangan kepemilikan, Saksi terlebih dahulu konsultasi dengan tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengakui adanya tumpang tindih di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi konsultasi dengan tokoh masyarakat, tidak ada keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa tokoh masyarakat tempat Saksi berkonsultasi antara lain Tosepu, Riswan dan Ajmain;
- Bahwa pihak Kelurahan memiliki inventaris data warga pemilik tanah;

Halaman 62 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses jual beli Saksi tidak hadir dan hanya menanda tangani dokumen;
- Bahwa pada saat jual beli, tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan jika tanah tersebut tidak bersengketa karena ada keterangan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa isi dari surat klarifikasi yang Saksi tanda tangani menyatakan bahwa tanah tersebut benar- benar milik Ambo dan Gamarudin dan akan dijual kepada pihak PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa surat tersebut dikeliarkan dan ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menanda tangani surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Gamarudin dan Ambo;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah tersebut Saksi tanda tangani antara bulan Februari dan April;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Ambo Saksi tanda tangani pada bulan Februari sedangkan atas nama Ambo Saksi tanda tangani pada bulan April;
- Bahwa alasan Saksi memberikan surat keterangan keterangan karena Ambo dan Gamarudin sudah sejak lama memiliki tanah tersebut dan Ayah Gamarudin dahulu merupakan kepala kampung sedangkan ayah Ambo adalah tokoh masyarakat di kampung tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas di Kelurahan Meluhu sejak Saksi terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sebelum dimiliki oleh Gamarudin dan Ambo, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sebelum di jual, Saksi tidak pernah melihat saat Gamarudin dan Ambo mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sebelum di jual, Saksi pernah melihat diatas tanah milik Gamarudin dan Ambo terdapat pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon sagu tersebut;

Halaman 63 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah milik Gamarudin adalah anak dari Ambo (Muliadi);
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Gamarudin dan Ambo;
- Bahwa tanah milik Gamarudin dan Ambo ditunjukkan kepada Saksi sebelum mereka membuat surat keterangan keterangan tanah;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah tersebut hanya pada saat itu;
- Bahwa sebelum di jual, di lokasi tersebut tidak ada akses jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di lokasi tersebut tidak ada jalan, karena Saksi adalah Lurah dan juga mengetahui dari cerita para warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah dan asal usul tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan tertulis mengenai prosedur pengurusan surat keterangan tanah;
- Bahwa pada saat mengurus surat keterangan tanah, Muliadi hanya mengatakan bahwa tanah milik ayahnya akan di jual ke PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa Muliadi menunjukkan kepada Saksi lokasi tanahnya yang berbatasan dengan tanah milik Gamarudin tetapi tidak memberitahukan luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu, pohon sagu di lokasi tersebut hangus karena panas;
- Bahwa surat keterangan keterangan tanah dibuat oleh PT. Tani Prima Makmur dan sebelum ditanda tangani, Saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan ke lokasi dan bertanya kepada tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke lokasi bersama dengan Ketua RT (Samudin) dan Muliadi;
- Bahwa yang melakukan pengecekan ke lokasi hanya kami bertiga, tidak ada orang lain;
- Bahwa saat menuju ke lokasi sengketa, kami masuk lewat Kelurahan Meluhu;
- Bahwa pada saat pengecekan kami tidak mengetahui arah mata angin;

Halaman 64 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali ditunjukkan adalah lokasi tanah milik Ambo, sebulan kemudian ditunjukkan lokasi tanah milik Gamarudin;
- Bahwa pada saat melihat lokasi tanah, Gamarudin tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Gamarudin tidak ikut ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah milik Gamarudin adalah Muliadi;
- Bahwa selama menjabat sebagai Lurah, Saksi pernah membuat surat keterangan tanah atas nama Rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik Rata;
- Bahwa Saksi juga pernah membuat surat keterangan tanah atas nama orang lain selain Rata;
- Bahwa sebelum membuat surat keterangan tanah atas nama Rata, Saksi tidak mengecek ke lokasi tanah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, pernah ada permohonan sertifikat secara kolektif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan atas nama Rata dan Sarlina;
- Bahwa saat pengurusan sertifikat secara Prona, tiba - tiba Rata datang dan membawa blanko permohonan. Setelah Saksi tanda tangani, Saksi menyuruh Rata untuk melapor kepada Sekretaris Lurah tetapi ternyata Rata tidak melapor;
- Bahwa surat keterangan tanah atas nama Gamarudin dan Ambo tidak ada arsipnya hanya ada nomor registrasi;
- Bahwa yang membuat surat keterangan tanah adalah PT. Tani Prima Makmur dan ditanda tangani oleh Lurah, karena sudah ada formatnya dan mereka membuat dengan mengikuti format tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah pada surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa dasar untuk menentukan luas tanah tersebut berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh aparat dan pihak PT. Tani Prima Makmur;

Halaman 65 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat - surat di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Klarifikasi Lurah Meluhu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa surat bukti T.III-1 adalah berupa Fotokopi, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya maka dalam persidangan telah mengajukan Saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maladi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat mengenai tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Meluhu;
 - Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Meluhu;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini setelah diberi tahu oleh warga di rumah Saksi bahwa Para Penggugat telah menggugat Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi diberi tahu pada pertengahan Agustus 2018;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah sejak 23 Juli 2012 hingga saat ini;
 - Bahwa Saat sidang PS Saksi sedang berada di Kendari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang digugat adalah milik Ambo dan Gamarudin;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah memberikan surat keterangan keterangan tanah kepada Ambo dan Gamarudin;
 - Bahwa surat tersebut diberikan karena Ambo dan Gamarudin akan menjual tanah tersebut kepada PT. Tani Prima Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut ditandatangani Saksi oleh pada tanggal 25 Maret 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang Saksi beri keterangan klarifikasi atas nama Gamarudin dan Ambo tertanggal 2 Agustus 2018;
- Bahwa surat klarifikasi tersebut Saksi berikan di Kantor Kelurahan Meluhu;
- Bahwa sebelum Saksi berikan surat keterangan kepemilikan, Saksi terlebih dahulu konsultasi dengan tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengakui adanya tumpang tindih di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi konsultasi dengan tokoh masyarakat, tidak ada keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa tokoh masyarakat tempat Saksi berkonsultasi antara lain Tosepu, Riswan dan Ajmain;
- Bahwa pihak Kelurahan memiliki inventaris data warga pemilik tanah;
- Bahwa saat proses jual beli Saksi tidak hadir dan hanya menanda tangani dokumen;
- Bahwa pada saat jual beli, tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan jika tanah tersebut tidak bersengketa karena ada keterangan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa isi dari surat klarifikasi yang Saksi tanda tangani menyatakan bahwa tanah tersebut benar- benar milik Ambo dan Gamarudin dan akan dijual kepada pihak PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa surat tersebut dikeliarkan dan ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menanda tangani surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Gamarudin dan Ambo;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah tersebut Saksi tanda tangani antara bulan Februari dan April;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Ambo Saksi tanda tangani pada bulan Februari sedangkan atas nama Ambo Saksi tanda tangani pada bulan April;

Halaman 67 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi memberikan surat keterangan keterangan karena Ambo dan Gamarudin sudah sejak lama memiliki tanah tersebut dan Ayah Gamarudin dahulu merupakan kepala kampung sedangkan ayah Ambo adalah tokoh masyarakat di kampung tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas di Kelurahan Meluhu sejak Saksi terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sebelum dimiliki oleh Gamarudin dan Ambo, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sebelum di jual, Saksi tidak pernah melihat saat Gamarudin dan Ambo mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sebelum di jual, Saksi pernah melihat diatas tanah milik Gamarudin dan Ambo terdapat pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon sagu tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah milik Gamarudin adalah anak dari Ambo (Muliadi);
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Gamarudin dan Ambo;
- Bahwa tanah milik Gamarudin dan Ambo ditunjukkan kepada Saksi sebelum mereka membuat surat keterangan keterangan tanah;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah tersebut hanya pada saat itu;
- Bahwa sebelum di jual, di lokasi tersebut tidak ada akses jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di lokasi tersebut tidak ada jalan, karena Saksi adalah Lurah dan juga mengetahui dari cerita para warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah dan asal usul tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan tertulis mengenai prosedur pengurusan surat keterangan tanah;
- Bahwa pada saat mengurus surat keterangan tanah, Muliadi hanya mengatakan bahwa tanah milik ayahnya akan di jual ke PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa Muliadi menunjukkan kepada Saksi lokasi tanahnya yang berbatasan dengan tanah milik Gamarudin tetapi tidak memberitahukan luas tanah tersebut;

Halaman 68 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu, pohon sagu di lokasi tersebut hangus karena panas;
- Bahwa surat keterangan tanah dibuat oleh PT. Tani Prima Makmur dan sebelum ditanda tangani, Saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan ke lokasi dan bertanya kepada tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke lokasi bersama dengan Ketua RT (Samudin) dan Muliadi;
- Bahwa yang melakukan pengecekan ke lokasi hanya kami bertiga, tidak ada orang lain;
- Bahwa saat menuju ke lokasi sengketa, kami masuk lewat Kelurahan Meluhu;
- Bahwa pada saat pengecekan kami tidak mengetahui arah mata angin;
- Bahwa yang pertama kali ditunjukkan adalah lokasi tanah milik Ambo, sebulan kemudian ditunjukkan lokasi tanah milik Gamarudin;
- Bahwa pada saat melihat lokasi tanah, Gamarudin tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Gamarudin tidak ikut ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah milik Gamarudin adalah Muliadi;
- Bahwa selama menjabat sebagai Lurah, Saksi pernah membuat surat keterangan tanah atas nama Rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik Rata;
- Bahwa Saksi juga pernah membuat surat keterangan tanah atas nama orang lain selain Rata;
- Bahwa sebelum membuat surat keterangan tanah atas nama Rata, Saksi tidak mengecek ke lokasi tanah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, pernah ada permohonan sertifikat secara kolektif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan atas nama Rata dan Sarlina;
- Bahwa saat pengurusan sertifikat secara Prona, tiba - tiba Rata datang dan membawa blanko permohonan. Setelah Saksi tanda tangani, Saksi

Halaman 69 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Rata untuk melapor kepada Sekretaris Lurah tetapi ternyata Rata tidak melapor;

- Bahwa surat keterangan tanah atas nama Gamarudin dan Ambo tidak ada arsipnya hanya ada nomor registrasi;
- Bahwa yang membuat surat keterangan tanah adalah PT. Tani Prima Makmur dan ditanda tangani oleh Lurah, karena sudah ada formatnya dan mereka membuat dengan mengikuti format tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah pada surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa dasar untuk menentukan luas tanah tersebut berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh aparat dan pihak PT. Tani Prima Makmur;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat IV mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasnul. M;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah milik rumpun Labudoko;
- Bahwa yang bermasalah adalah Halim dengan seseorang bernama Rata;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Halim datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa akan dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah tersebut letaknya berbatasan dengan tanah milik ayah Saksi yang bernama Mboaba;
- Bahwa ayah Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi terletak di sebelah Utara dari tanah milik rumpun Labudoko dan hanya dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran jalan tersebut;
- Bahwa dahulu tanah milik orang tua Saksi dan tanah milik rumpun Labudoko berbatasan langsung dan tidak dibatasi oleh jalan

Halaman 70 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut ada setelah tahun 2013 ketika perusahaan telah masuk;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan pada saat dilaksanakan sidang PS;
- Bahwa luas tanah milik orang tua Saksi seluas 2 (dua) Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui brpaa luas tanah milik rumpun Labudoko;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Labudoko berdasarkan cerita ayah Saksi;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat sebuah pondok dan menanyakan siapa pemilik pondok tersebut dan dijawab oleh ayah Saksi bahwa pondok tersebut milik Labudoko, demikian juga tanaman sagunya;
- Bahwa ayah Saksi juga mengatakan yang menanam pohon sagu tersebut adalah Labudoko;
- Bahwa pada saat bertanaya, Saksi tidak melihat orang di pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut berbentuk rumah panggung, beratap rumbia dan berdinding pelepah sagu;
- Bahwa Saksi dan ayah Saksi pernah bahkan sering singga makan di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada saat sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut mermasalah pada saat Halim mengajak Saksi untuk menyaksikan sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut memiliki surat - surat atau tidak;
- Bahwa pada saat singgah makan, dipondok tersebut ada Labudoko dan isterinya;
- Bahwa saat itu Labudoko hanya tinggal berdua dengan isterinya dan kadang - kadang anaknya datang;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi, pondok tersebut masih ada;

Halaman 71 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak semua lahan ditanami sagu dan sebagian sudah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawit tersebut;
- Bahwa tanah milik ayah Saksi kini telah di jual ke pihak PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa tanah tersebut selama ini diolah oleh Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat mengolah tanah milik ayah Saksi, tanah milik Labudoko diolah oleh Halim, Gurais, Wealamu, dan Ibu Halim;
- Bahwa bahwa Saksi melihat mereka mengolah Sagu;
- Bahwa Saksi melihat anggota rumpun Labudoko mengolah tanah tersebut sejak tahun 1973;
- Bahwa sejak tahun 1973 hingga di jual, hanya Saksi dan keluarga Saksi yang mengolah tanah milik ayah Saksi;
- Bahwa tanah yang diceritakan oleh ayah Saksi dan tanah yang dimaksud oleh Halim akan dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat adalah tanah yang sama;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 3 (tiga) orang anak Labudoko yakni Wealamu, Gurais dan Ibu Halim;
- Bahwa pondok yang sekarang ada di atas lokasi sengketa bukan pondok milik Labudoko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tersebut;
- Bahwa ayah Halim bernama Sinai dan Ibu Halim bernama Wenombili;
- Bahwa Halim adalah cucu Labudoko;
- Bahwa kedua orang tua Halim masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Labudoko pada tahun 1973;
- Bahwa Labudoko biasanya dipanggil Bapaknya Wealamu;
- Bahwa Saksi pernah ke pondok milik Labudoko dan bertemu dengan Labudoko;
- Bahwa Saksi dan ayahnya sering datang ke pondok milik Labudoko;

Halaman 72 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pada tahun 1973 Lahan milik Labudoko ditanami padi dan sagu;
- Bahwa tanaman sagu milik Labudoko jumlahnya banyak karena Labudoko setiap tahunnya menanam pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Labudoko pernah mengurus surat - surat tanah miliknya;
- Bahwa di lokasi tanah milik Labudoko tidak ada rumah lain hanya ada pondok milik Labudoko;
- Bahwa selain Labudoko dan ayah Saksi, ada juga orang lain yang mengolah tanah disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa bahwa tanah milik Labudoko tersebut diolah secara bertahap;
- Bahwa sebelum dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat, Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada saat Saksi hendak ke tanah milik Saksi di Desa Anaosu;
- Bahwa tanah milik ayah Saksi yang telah di jual letaknya berdekatan dengan tanah milik Labudoko di Analahumbuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Labudoko tersebut telah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang bernama Rata setelah bertemu di lokasi pada saat sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa pada saat itulah Saksi melihat sertifikat yang dipegang oleh Rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sertifikat yang dipegang oleh Rata;
- Bahwa sebelum dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat, Saksi melihat ada pagar kawat duri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siap yang membuat pagar tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat sawit;
- Bahwa banyak pohon sagu yang ditanam oleh Labudoko diatas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon sagu di atas lahan tersebut;

Halaman 73 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halim menceritakan kepada Saksi perihal sengketa dengan Rata saat mengajak Saksi untuk menyaksikan sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa sebelumnya Halim tidak pernah menceritakan perihal sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi diminta oleh Halim untuk menjadi Saksi kemarin sore (tanggal 3 Oktober 2018);
- Bahwa Saksi pernah melihat Labudoko menanam sagu, bahkan mengajarkan kepada Saksi cara menanam sagu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Analahumbuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Halim;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Halim menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengurus tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Obyek sengketa dengan hasil sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana pada pokoknya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa lokasi dan tanah obyek sengketa yang ditunjukkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sudah benar;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Para Tergugat setelah mengajukan kesimpulannya mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi apa - apa yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Unaha atas pokok permasalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 74 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam masing - masing jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tergugat I;

a. Eksepsi Error in persona (gugatan para penggugat cacat formil mengenai kedudukan hukum Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan selaku Tergugat dalam perkara a quo);

- Bahwa terkait dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I jelas tidak memiliki kapasitas dan/atau kepentingan sebagai Tergugat, sebagaimana dalam lampiran Pengalihan Hak Atas Tanah dari dan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dokumen - dokumen Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Tanah masing - masing (*vide* Bukti T I – 4 dan T I – 6), dimana Tergugat II dan Tergugat III telah menjamin dengan membuat surat pernyataan dan keterangan bahwa tanah yang dikuasainya tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, seperti yang dikutip sebagai berikut:

“Dengan ini saya Menerangkan dan Menyatakan bahwa tanah yang saya miliki seperti tersebut diatas benar-benar adalah:

- 7) *Bahwa dengan ini dialihkan/dijual tanah saya maka segala hak dan kepentingan atas bidang tanah meliputi semua tanaman tumbuh yang ada diatasnya bukan lagi milik saya;*
- 8) *Tidak terkena suatu sitaan atau tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;*



- 9) Tidak tersangkut paut atau bersengketa/berperkara dengan pihak keluarga kami maupun dengan pihak lain dan tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atau menguasai atau memiliki tanah tersebut;
- 10) Bahwa saya bersedia dituntut baik secara perdata maupun pidana bila saya melakukan hal - hal yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- 11) Bahwa saya dan ahli waris tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan apapun dan kapanpun terhadap tanah yang saya jual kepada PT. Tani Prima Makmur atas apa yang timbul dikemudian hari bila tanaman tersebut menghasilkan buah kelapa sawit untuk dipanen;
- 12) Apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain, maka saya menjamin dan membebaskan semua pihak dari semua tuntutan/gugatan, dan ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya yang membuat pernyataan ini”;
- Atas surat pernyataan tersebut, dimana Tergugat II dan Tergugat III menjamin bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat I tidak memiliki sangkut paut dengan pihak lain, dan apabila ada pihak yang keberatan atas pengalihan hak tersebut, maka Tergugat II dan Tergugat III bersedia bertanggung jawab dan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan maupun gugatan hukum dari pihak manapun. Sehingga dengan demikian Tergugat I tidak memiliki kapasitas dan atau kepentingan maupun terkait hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan adanya pengalihan hak dengan cara jual beli yang sah oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, dimana Tergugat I memperoleh hak atas tanah dengan cara pengalihan jual beli yang sah dan telah diketahui oleh pejabat atau pemerintah setempat, sehingga Tergugat I tidak memiliki kapasitas dan atau kedudukan untuk ditarik selaku Tergugat, oleh karena itu, maka Gugatan Penggugat cacat formil mengenai pihak (*Error In Persona*) karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sebagaimana doktrin hukum M Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan” pada Halaman 111 menjelaskan sebagai berikut:
“bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona”;
 - Bahwa Para Penggugat hanya dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi kepada penjual (*in casu* Tergugat II dan Tergugat III) yang tidak berhak

Halaman 76 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, bukan kepada pembeli yang beritikad baik, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 7 Tahun 2012 didalam butir ke-XI yang merumuskan hal-hal sebagai berikut:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual-beli tanah),”

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

b. Cacat Plurium Litis Consortium karena kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat;

- Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat yang juga menarik Sdr. Halim sebagai Tergugat IV dimana Para Penggugat dalam Gugatannya pada paragraf 2 poin 7 halaman 4 menyebutkan:

“Demikian pula pada waktu yang bersamaan di bulan Maret 2018 tergugat IV yang nota bene berasal dan bertempat di wilayah Desa Kukuluri Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian membawa dan secara bersama-sama dengan orang suruhannya yang semuanya berasal dan bertempat tinggal di Desa Kukuluri Kec Wawotobi selanjutnya ikut pula masuk melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara menebang tanaman sagu milik para penggugat dan merusak pagar pembatas kawat duri yang juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari para penggugat.”

- Pada dalil tersebut diatas sangat jelas jika Sdr HALIM (*in casu* Tergugat IV) tidak sendirian dalam melakukan perbuatan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, sebagaimana yang telah dilakukan Tergugat IV yang hendak membersihkan lahan tersebut yang secara faktual adalah merupakan lahan milik Rumpun Keluarga dari Tergugat IV dan bukan hak milik Tergugat IV secara pribadi;
- Bahwa dalam dalil Para Penggugat tersebut yang menyebutkan didalamnnya terdapat kalimat “secara bersama - sama dengan orang suruhannya”, maka dapat disimpulkan bahwa tidak hanya Tergugat IV yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan - tindakan penyerobotan dan pengrusakan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat, dimana terdapat banyak pihak yang melakukan perbuatan tersebut dan harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, namun dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak di tarik sebagai Pihak Tergugat;

Halaman 77 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara faktual lahan yang menjadi Objek Sengketa dimana Tergugat IV secara bersama - sama dengan Rumpun Keluarganya melakukan kegiatan pembersihan dan pembabatan pada lahan rumpun keluarga mereka sendiri yang secara sepihak diklaim dan dicaplok oleh Para Penggugat, sehingga menyulut kepada Rumpun Keluarga dari Tergugat IV merasa hak miliknya;
 - Bahwa hal yang lebih nyata dimana Sdr. Halim (*in casu* Tergugat IV) sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, hubungan hukum yang terjadi hanya kepada Rumpun Keluarga Tergugat IV dengan Tergugat I, yaitu hubungan hukum dengan pengalihan hak atas bidang tanah melalui jual beli yang di kuasakan kepada Sdr. RUSDIN selaku wakil dari rumpun keluarga Tergugat IV (Bukti T I – 8), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tergugat IV tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan perbuatan dan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV bersama dengan rumpun keluarganya, bukan dilakukan oleh Tergugat IV secara pribadi, maka Para Penggugat dalam Gugatannya salah menarik pihak dan kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - Bahwa sebagaimana hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi kedua pada halaman 503 menyatakan:
“Alasan pengajuan eksepsi ini (*Eksepsi plurium litis consortium*) yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap”
 - Bahwa akibat atas kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat yaitu Tergugat I, maka dapat dikualifikasikan sebagai cacat formil dan kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat mengandung *Error in persona* maka Gugatan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- c. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum gugatannya, kabur dan tidak jelas obyek yang disengketakan;
- Bahwa jika mencermati apa yang termuat dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 7 dan 8, dimana pada poin-poin tersebut dengan terang dan jelas Para Penggugat menyatakan Tergugat I:

“..... secara diam - diam dan melawan hukum masuk menyerobot tanah sengketa dengan melakukan “penggusuran dan menanami tanaman kelapa sawit di atas tanah sengketa serta merusak tanaman sagu, merusak tanaman kelapa sawit milik para

Halaman 78 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya kawat duri dan tiang penyangga milik para penggugat"

selanjutnya pada poin 7 paragraf ketiga Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan:

"..... perbuatan Para Tergugat tersebut yang masuk menyerobot tanah sengketa dan telah melakukan transaksi jual beli dan atau semacamnya atas tanah sengketa milik para penggugat yang dilakukan oleh dan diantara Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah patut dinyatakan sebagai "perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat."

Serta pada poin 8 Gugatan Para Penggugat dengan jelas menyatakan akibat - akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikutip sebagai berikut:

"..... akibat perbuatan melawan hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV bersama orang suruhannya yang masuk melakukan penyerobotan berupa "penggusuran dan menanami tanaman sawit diatas tanah sengketa serta telah merusak tanaman sagu yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300 (tiga ratus) pohon, merusak tanaman kelapa sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) pohon, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya tiang penyangga sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, kawat duri sebanyak 20 (dua puluh) roll semuanya adalah milik Para Penggugat"

Atas apa yang dikemukakan Para Penggugat pada poin 7 Gugatannya dengan jelas menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pada poin 8 menyatakan kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

- Bahwa jika disesuaikan dengan apa yang diminta atau dimohonkan Para Penggugat pada poin 2 dan poin 3 halaman 7 dalam Petitum Gugatannya yang memohon untuk menyatakan sah Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dan memohon untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. Rata dan SHM No. 02008 an. HJ. Sarlina sah dan mempunyai kekuatan mengikat adalah permohonan yang menyesatkan, kabur dan tidak jelas;

Halaman 79 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



- Bahwa setelah melihat dan menyesuaikan dengan apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Posita dan Petitum Gugatannya tersebut, tidak jelas, saling bertentangan dan kabur, hal tersebut disebabkan karena pada Posita Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat namun apa yang dimohonkan pada Petitum Gugatannya yaitu mempermasalahkan kepemilikan atas tanah dengan memohon untuk mengesahkan objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. Rata dan SHM No. 02008 an. HJ. Sarlina. Dalam hal ini pada pokok perkara Gugatannya Para Penggugat menuntut penetapan atas kepemilikan hak atas Objek Sengketa sekaligus digabungkan dengan perkara ganti rugi atas perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Para Penggugat sangatlah yakin bilamana Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil Posita Gugatannya pada poin 7, sedangkan pada poin 4 Petitum Gugatannya yang berbunyi:

"..... 4. menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara para tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan para tergugat terkait tanah sengketa milik para penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat....."

Oleh apa yang dikemukakan tersebut, Para Penggugat telah mengakui secara jelas dan menegaskan telah terjadi transaksi jual beli oleh dan diantara Para Tergugat;

- Bahwa oleh karena apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang diminta atau dimohonkan, sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi kontradiktif dan saling bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Dan oleh karena petitum saling bertentangan dengan posita Gugatan, maka beralasan hukum Gugatan tidak dapat diterima (*vide*: Putusan MA RI No. 1075.K/PDT/Sip/1980);
- Bahwa hal tersebut sebagaimana doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi kedua pada halaman 69 yang mengenyatakan:

"..... petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar

Halaman 80 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)."

Sebagaimana hal tersebut ditegaskan juga oleh pertimbangan hakim pada salah satu Yurisprudensi Putusan MA No. 67 K/Sip/1975 yang menyatakan:

"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, telah terjadi hubungan hukum terlebih dahulu yaitu pengalihan hak atas sebidang tanah melalui jual beli masing - masing pada tanggal 17 Februari 2017 dan 25 Maret 2017 sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan 7 diatas, dimana Tergugat I memperoleh pengalihan hak dan penguasaan atas sebidang tanah tersebut berdasarkan jual beli yang sah. Sedangkan dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa milik Penggugat yang secara mengejutkan telah memperoleh dan mendapatkan Sertifikat Hak Milik sebagai alas haknya, padahal sejak 17 Februari 2017 dan 25 Maret 2017 Tergugat I telah mendapatkan pengalihan hak dan penguasaan atas objek sengketa melalui jual beli dari Tergugat II, dan Tergugat III secara sah dan diketahui oleh pejabat atau pemerintah daerah setempat baik ditingkat Kelurahan Meluhu maupun Kecamatan Meluhu;
- Bahwa semakin tidak jelas dan kabur dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. Rata dan SHM No. 02008 an. HJ. Sarlina atas Objek Sengketa yang masing -masing diterbitkan dan dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2018, sedangkan Tergugat I telah memperoleh pengalihan hak dan penguasaan atas tanah melalui jual beli dari Tergugat II dan Tergugat III sejak tanggal 17 Februari 2017 dan 25 Maret 2017, kerancuan penerbitan kedua sertifikat hak milik atas Objek Sengketa tersebut, menimbulkan kecurigaan didalamnya, sebab bagaimana mungkin terjadi pengalihan hak atas tanah yang melalui jual beli dilakukan atas sepengetahuan Lurah Meluhu pada tanggal 17 Februari 2017 dan 25 Maret 2017 jikalau tanah yang diperjualbelikan tersebut bukan milik Tergugat II dan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya juga tidak jelas menyebutkan secara rinci mengenai batas - batas objek sengketa, sebagaimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat menyatakan mengenai batas - batas objek sengketa sebagai berikut:

SHM No. 01003 an. Rata (Penggugat I) Seluas 47.380 M²

Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02008 an. Hj. Sarlina (Penggugat II) seluas 48.500 M²

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 01003

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

- Dari penetapan batas - batas tersebut secara *tendensius* dan sepihak hanya menyebutkan nama jalan dan arah mata angin, namun tidak menjelaskan titik - titik lokasi, gambar denah ataupun sketsa gambar dari lokasi Objek Sengketa sehingga dengan nyata dan sangat jelas Objek Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyebutkan batas - batas yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. Rata dan SHM No. 02008 an. HJ. Sarlina, dimana dikemukakan berbatasan dengan Jalan Usaha Tani adalah keliru dan tidak benar, sebab pada lokasi objek sengketa tidak pernah ada penamaan Jalan Usaha Tani, karena jalan tersebut dibuat oleh PT. Tani Prima Makmur (*in casu* Tergugat I) sebagai pendukung jalur transportasi ke area perkebunan, serta masyarakat sekitar tidak pernah mengenal nama Jalan Usaha Tani;
- Bahwa secara faktual area lokasi objek sengketa merupakan lokasi yang mayoritas adalah lahan perkebunan milik Tergugat I sebagaimana dibuktikan pada poin 4 diatas (*vide* Bukti T I - 3), serta pada lokasi objek sengketa tersebut Tergugat I - lah yang dengan itikad baik membuka lahan yang dahulu rawa - rawa dan Tergugat I juga-lah yang berinisiatif membuat jalan sehingga memberikan nilai ekonomis pada lokasi sekitar Objek Sengketa. Oleh sebab itu sangat tidak teliti, keliru dan tidak jelas apabila Para Penggugat tidak memperhatikan batas - batas pada lokasi Objek Sengketa yang berdasarkan fakta dilokasi secara langsung

Halaman 82 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



berbatasan dengan lahan perkebunan milik PT. Tani Prima Makmur (*In casu* Tergugat I);

- Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 3 Penetapan Batas Bidang - bidang Tanah Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

"Pasal 17

(4) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang - bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda - tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

(5) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan."

Merujuk pada Peraturan Pemerintah tersebut, Para Penggugat sangatlah *tendesius* dalam melakukan penetapan batas - batas pada objek sengketa secara sepihak tanpa melibatkan pihak - pihak yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;

- Bahwa sebagaimana merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI yang dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum yang sah yaitu pada Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

Dan pada Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

- Bahwa oleh karena antara Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat saling bertentangan, objek yang disengketakan tidak disebutkan batas - batasnya secara jelas dan rinci oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, sehingga tidak jelas Objek Sengketanya (*Obscur Libel*), dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV yang bersifat perorangan adalah keliru atau salah alamat karena Tergugat IV adalah bagian dari salah satu yang termasuk rumpun keluarga pemilik lahan yang diklaim tersebut. Dimana rumpun keluarga Tergugat IV terdiri dari para ahli waris rumpun keluarga Labudoko yang terdiri dari anak, kemenakan, dan para cucu;
- Adapun lokasi klaim yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah lokasi yang sebelumnya sudah dipersidangkan dipengadilan atas nama Muastahir Losiu yaitu paman kami dengan daftar nomor gugatan No 14/Pdt.G/2014/PN Unh dan Para Penggugat saat ini adalah merupakan oknum yang baru saja muncul dan mengaku lahan tersebut adalah miliknya dan tidak ada pada saat tanah tersebut disengketakan dipengadilan pada tahun 2014 silam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan tanggapannya masing-masing dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (*vide*: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara (*vide* Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hal.418, tahun 2004);

Menimbang, bahwa pertama - tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat I yaitu Eksepsi Error in persona (gugatan para penggugat cacat formil mengenai kedudukan hukum Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan selaku Tergugat dalam perkara a quo) yaitu pada pokoknya sebagai berikut terkait dengan adanya

Halaman 84 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I jelas tidak memiliki kapasitas dan/atau kepentingan sebagai Tergugat, sebagaimana dalam lampiran Pengalihan Hak Atas Tanah dari dan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dokumen - dokumen Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Tanah masing - masing (*vide* Bukti T I - 4 dan T I - 6), dimana Tergugat II dan Tergugat III telah menjamin dengan membuat surat pernyataan dan keterangan bahwa tanah yang dikuasainya tidak dalam sengketa dengan pihak manapun yang mana atas surat pernyataan tersebut, dimana Tergugat II dan Tergugat III menjamin bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat I tidak memiliki sangkut paut dengan pihak lain, dan apabila ada pihak yang keberatan atas pengalihan hak tersebut, maka Tergugat II dan Tergugat III bersedia bertanggung jawab dan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan maupun gugatan hukum dari pihak manapun. Sehingga dengan demikian Tergugat I tidak memiliki kapasitas dan atau kepentingan maupun terkait hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat sehingga berdasarkan adanya pengalihan hak dengan cara jual beli yang sah oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, dimana Tergugat I memperoleh hak atas tanah dengan cara pengalihan jual beli yang sah dan telah diketahui oleh pejabat atau pemerintah setempat, sehingga Tergugat I tidak memiliki kapasitas dan atau kedudukan untuk ditarik selaku Tergugat, oleh karena itu, maka Gugatan Penggugat cacat formil mengenai pihak (*Error In Persona*) karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri sah, dan selain itu pula para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dengan luas keseluruhan adalah 95.880 M² yang terletak di Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe dan kemudian dari luas tanah milik para penggugat tersebut, kemudian dimohonkan hak kepemilikannya berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing - masing Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2017, Surat Ukur No. : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) Bukti P-1 dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (Penggugat II) Bukti P-2 dengan batas masing - masing berikut:

SHM No. 01003 an. RATA (Penggugat I) seluas 47.380 M²
Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008
Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Halaman 85 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02008 an HJ. SARLINA (Penggugat II) seluas 48.500 M²

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 01003

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selanjutnya keseluruhan lahan tersebut disebut disebut tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa tersebut mulai diolah secara bertahap dan dikuasai secara terus - menerus oleh orang tua Penggugat II bernama Rane dan ibunya Nambuda sejak tahun 1970 yang juga dibantu oleh anak - anak Penggugat II, yakni dengan cara membuka lahan diatas tanah negara bebas, yang dahulu masih berbentuk hutan, kemudian diolah dengan cara berkebun dan ditanami tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang berupa pohon sagu yang jumlahnya hingga mencapai ratusan pohon dan kini tumbuh besar diatas tanah sengketa tersebut kemudian pada tahun 1987 Penggugat I kemudian menikah dengan Penggugat II, dan sejak saat itu pula tanah sengketa kemudian dilanjutkan pengolahannya oleh Para Penggugat sebagai suami isteri yakni dengan cara merawat dan menambah menanam tanaman sagu disamping sebagian tanah sengketa diolah dan dijadikan sebagai tempat bercocok tanam hingga tahun 2012 kemudian setelah kedua orang tua Penggugat II meninggal dunia, kemudian pada tahun 2013 atas persetujuan dan kesefakatan dari anak -anak Rane dan Nambuda (orang tua Penggugat II) sebagai ahli waris yang turut diketahui pula oleh Lurah Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe, kemudian para ahli waris tersebut (anak kandung Rane dan Nambuda) selanjutnya menyatakan dan karena itu menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai suami isteri untuk dikuasai dan menjadi hak milik sepenuhnya dari Para Penggugat (Bukti P-3). Selanjutnya atas dasar pengolahan dan penguasaan tanah sengketa tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/IV/LM/2013 Tanggal 05 April 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe;

Bahwa karena tanah sengketa telah diolah dan dikuasai dan menjadi hak milik Para Penggugat sepenuhnya tersebut, kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan haknya kepada Kantor Pertanahan Kab. Konawe untuk diterbitkan alas haknya, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2017, Surat Ukur No. : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) dan

Halaman 86 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (Penggugat II);

Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut, kemudian dilakukan pemagaran dengan cara membuat pematang dan pagar kawat keliling, dan selanjutnya Para Penggugat kemudian menanami tanaman Kelapa sawit yang jumlahnya hingga mencapai ratusan pohon kemudian setelah tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut dilakukan pemagaran dan ditanami tanaman Kelapa sawit, ternyata pada bulan Maret 2018 Tergugat I secara diam - diam dan melawan hukum masuk menyerobot tanah sengketa dengan melakukan *"penggusuran dan menanami tanaman Kelapa Sawit di atas tanah sengketa serta merusak tanaman Sagu, merusak tanaman Kelapa sawit milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya kawat duri dan tiang penyangga milik para penggugat"* dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah sengketa dari Tergugat II, III dan Tergugat IV, padahal sebelumnya pada tahun 2012 Tergugat I telah membuat Sket/Peta atau Gambar Lokasi yang akan dijadikan lahan perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat I, dimana tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut dinyatakan incklap atau tidak masuk sebagai areal lahan milik Tergugat I (PT. Tani Prima Makmur) dan pada waktu yang bersamaan di bulan Maret 2018 Tergugat IV yang nota bene berasal dan bertempat tinggal di wilayah Desa Kukuluri Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian membawa dan secara bersama - sama dengan orang - orang suruhannya yang semuanya berasal dan bertempat tinggal di Desa Kukuluri Kec. Wawotobi selanjutnya ikut pula masuk melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara menebang tanaman Sagu milik Para Penggugat dan merusak pagar pembatas kawat duri yang juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat sehingga oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut yang masuk menyerobot tanah sengketa dan telah melakukan transaksi jual beli dan atau semacamnya atas tanah sengketa milik Para Penggugat yang dilakukan oleh dan diantara para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah patut dinyatakan sebagai *"perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV bersama orang suruhannya yang masuk melakukan penyerobotan berupa "penggusuran dan menanami tanaman Kelapa Sawit di atas tanah sengketa serta telah merusak tanaman sagu yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300 (tiga ratus) pohon, merusak tanaman Kelapa sawit sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) pohon, serta merusak*

Halaman 87 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



pematang dan pagar pembatas serta hilangnya tiang penyangga sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, kawat duri sebanyak 20 (dua puluh) Roll semuanya adalah milik Para Penggugat” dan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat juga telah menderita kerugian sehingga Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana prinsip hukum acara perdata yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam R.Bg., setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akan hak - haknya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan kepada pihak yang dipandang bertanggung jawab dan telah menimbulkan kerugian akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan tersebut diatas maka dapat dilihat kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat I tersebut karena Para Penggugat merasa dirugikan hak - haknya oleh perbuatan Tergugat I tersebut sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat I mempunyai kapasitas atau kepentingan selaku Tergugat dalam perkara a quo namun mengenai benar atau tidaknya mengenai adanya pengalihan hak dengan cara jual beli yang sah antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga telah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan duduk masalah perkara a quo, maka keseluruhan uraian gugatan Para Penggugat yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan, dipandang telah menggambarkan keadaan materiil (duduk perkara) yang cukup jelas, lengkap dan terang. Oleh karena itu, tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrim, sampai dengan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar hukum / hak dan kejadian / Peristiwa yang mendasari gugatannya serta kedudukan hukum Para Penggugat;

Menimbang, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian materi eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kedua Tergugat I yaitu Cacat Plurium Litis Consortium karena kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat yang juga menarik Sdr. Halim sebagai Tergugat IV dimana Para Penggugat dalam Gugatannya pada paragraf 2 poin 7 halaman 4 menyebutkan:

"Demikian pula pada waktu yang bersamaan di bulan Maret 2018 tergugat IV yang nota bene berasal dan bertempat di wilayah Desa Kukuluri Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian membawa dan secara bersama-sama dengan orang suruhannya yang semuanya berasal dan bertempat tinggal di Desa Kukuluri Kec Wawotobi selanjutnya ikut pula masuk melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara menebang tanaman sagu milik para penggugat dan merusak pagar pembatas kawat duri yang juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari para penggugat."

- Pada dalil tersebut diatas sangat jelas jika Sdr Halim (*in casu* Tergugat IV) tidak sendirian dalam melakukan perbuatan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, sebagaimana yang telah dilakukan Tergugat IV yang hendak membersihkan lahan tersebut yang secara faktual adalah merupakan lahan milik Rumpun Keluarga dari Tergugat IV dan bukan hak milik Tergugat IV secara pribadi;
- Bahwa dalam dalil Para Penggugat tersebut yang menyebutkan didalamnya terdapat kalimat "secara bersama - sama dengan orang suruhannya", maka dapat disimpulkan bahwa tidak hanya Tergugat IV yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan - tindakan penyerobotan dan pengrusakan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat, dimana terdapat banyak pihak yang melakukan perbuatan tersebut dan harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, namun dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak di tarik sebagai Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut yang mana untuk mengetahui Tergugat IV tidak sendirian dalam melakukan perbuatan seperti yang didalilkan Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga materi eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi ketiga Tergugat I yaitu eksepsi Obscur Libel (gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum gugatannya serta kabur) yang pada pokoknya yaitu dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 7 dan 8, dimana pada poin - poin tersebut dengan terang dan jelas Para Penggugat menyatakan Tergugat I "..... secara diam - diam dan melawan hukum masuk menyerobot tanah sengketa dengan

Halaman 89 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan “penggusuran dan menanam tanaman kelapa sawit di atas tanah sengketa serta merusak tanaman sagu, merusak tanaman kelapa sawit milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya kawat duri dan tiang penyangga milik Para Penggugat”

selanjutnya pada poin 7 paragraf ketiga Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan:

“..... perbuatan Para Tergugat tersebut yang masuk menyerobot tanah sengketa dan telah melakukan transaksi jual beli dan atau semacamnya atas tanah sengketa milik Para Penggugat yang dilakukan oleh dan diantara para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah patut dinyatakan sebagai “perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.”

Serta pada poin 8 Gugatan Para Penggugat dengan jelas menyatakan akibat -akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikutip sebagai berikut:

“..... akibat perbuatan melawan hukum tersebut, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV bersama orang suruhannya yang masuk melakukan penyerobotan berupa “penggusuran dan menanam tanaman sawit diatas tanah sengketa serta telah merusak tanaman sagu yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300 (tiga ratus) pohon, merusak tanaman kelapa sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) pohon, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya tiang penyangga sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, kawat duri sebanyak 20 (dua puluh) roll semuanya adalah milik Para Penggugat

Atas apa yang dikemukakan Para Penggugat pada poin 7 Gugatannya dengan jelas menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pada poin 8 menyatakan kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat adalah tidak berdasar dan mengada – ada;

Bahwa jika disesuaikan dengan apa yang diminta atau dimohonkan Para Penggugat pada poin 2 dan poin 3 halaman 7 dalam Petitum Gugatannya yang memohon untuk menyatakan sah Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dan memohon untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. RATA dan SHM No. 02008 an. HJ. SARLINA sah dan mempunyai kekuatan mengikat adalah permohonan yang menyesatkan, kabur dan tidak jelas. Setelah melihat dan menyesuaikan dengan apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Posita dan Petitum Gugatannya tersebut, tidak jelas, saling bertentangan dan kabur, hal tersebut disebabkan karena pada Posita Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Halaman 90 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun apa yang dimohonkan pada Petitem Gugatannya yaitu mempermasalahkan kepemilikan atas tanah dengan memohon untuk mengesahkan objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01003 an. RATA dan SHM No. 02008 an. HJ. SARLINA. Dalam hal ini pada pokok perkara Gugatannya Para Penggugat menuntut penetapan atas kepemilikan hak atas Objek Sengketa sekaligus digabungkan dengan perkara ganti rugi atas perbuatan melawan hukum;

Bahwa Para Penggugat sangatlah yakin bilamana Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil Posita Gugatannya pada poin 7, sedangkan pada poin 4 Petitem Gugatannya yang berbunyi:

“..... 4. menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara para tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan para tergugat terkait tanah sengketa milik para penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.....”

Oleh apa yang dikemukakan tersebut, Para Penggugat telah mengakui secara jelas dan menegaskan telah terjadi transaksi jual beli oleh dan diantara Para Tergugat;

Bahwa oleh karena apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang diminta atau dimohonkan, sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi kontradiktif dan saling bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Dan oleh karena petitem saling bertentangan dengan posita Gugatan, maka beralasan hukum Gugatan tidak dapat diterima (*vide*: Putusan MA RI No. 1075.K/PDT/Sip/1980);

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI , sebagai berikut:

“Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan” (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972);

“Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas “ (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13-5-1975 Nomor: 151 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa hal penting dalam posita yaitu uraian duduk perkara harus jelas, ringkas, padat dan terperinci perihal yang disengketakan, karena jika

Halaman 91 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi mengakibatkan permohonan akan dianggap kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Dalam posita disebutkan perumusan perbuatan materiil atau formal dari Tergugat yang dapat merupakan perbuatan melawan hukum. Dan juga dalam gugatan Para Penggugat itu menguraikan mengenai dasar hak/alas hak dari Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat tersebut yang mana dalam gugatan Para Penggugat tersebut dalam dalil petitumnya adalah pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik sah Para Penggugat dan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dalam dalil positanya pun telah diuraikan oleh Para Penggugat mengenai asal usul kepemilikan tanah dan juga telah diuraikan mengenai perbuatan Para Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak ada pertentangan antara posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai materi eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi keempat Tergugat I yaitu gugatan tidak jelas obyek yang disengketakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya juga tidak jelas menyebutkan secara rinci mengenai batas - batas objek sengketa, sebagaimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat menyatakan mengenai batas - batas objek sengketa sebagai berikut:

SHM No. 01003 an. RATA (Penggugat I) Seluas 47.380 M²

Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02008 an. HJ. SARLINA (Penggugat II) seluas 48.500 M²

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 01003

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

- Dari penetapan batas - batas tersebut secara *tendensius* dan sepihak hanya menyebutkan nama jalan dan arah mata angin, namun tidak menjelaskan titik - titik lokasi, gambar denah ataupun sketsa gambar dari lokasi Objek

Halaman 92 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Sengketa sehingga dengan nyata dan sangat jelas Objek Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat yang mendalikan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dengan luas keseluruhan adalah 95.880 M² yang terletak di Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe dan kemudian dari luas tanah milik Para Penggugat tersebut, kemudian dimohonkan hak kepemilikannya berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing - masing Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2017, Surat Ukur No. : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) Bukti P-1 dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (Penggugat II) Bukti P-2 dengan batas masing-masing berikut:

SHM No. 01003 an. RATA (Penggugat I) seluas 47.380 M²
Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008
Baratberbatas dengan Jalan Usaha Tani
Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat I
Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02008 an HJ. SARLINA (Penggugat II) seluas 48.500 M²
Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli
Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani
Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 01003
Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

maka Majelis Hakim menilai dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas menyebutkan letak, batas dan luas obyek sengketa sehingga eksepsi keempat Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat IV sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat IV yang bersifat perorangan adalah keliru atau salah alamat karena Tergugat IV adalah bagian dari salah satu yang termasuk rumpun keluarga pemilik lahan yang diklaim tersebut. Dimana rumpun keluarga tergugat IV terdiri dari para ahli waris rumpun keluarga Labudoko yang terdiri dari anak, kemenakan, dan para cucu;
- Adapun lokasi klaim yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah lokasi yang sebelumnya sudah dipersidangkan dipengadilan atas nama Muastahir Losiu yaitu paman kami dengan daftar nomor gugatan No 14/Pdt G/2014/PN Unh

Halaman 93 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



dan Para Penggugat saat ini adalah merupakan oknum yang baru saja muncul dan mengaku lahan tersebut adalah miliknya dan tidak ada pada saat tanah tersebut disengketakan dipengadilan pada tahun 2014 silam;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat IV tersebut untuk mengetahui mengenai Tergugat IV adalah bagian dari salah satu yang termasuk rumpun keluarga pemilik lahan yang diklaim tersebut dan lokasi klaim yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah lokasi yang sebelumnya sudah dipersidangkan dipengadilan atas nama Muastahir Losiu tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga telah masuk pokok perkara maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat IV dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya telah mendalilkan pokok masalah gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dengan luas keseluruhan adalah 95.880 M² yang terletak di Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe dan kemudian dan dari luas tanah milik Para Penggugat tersebut, kemudian dimohonkan hak kepemilikannya berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing - masing Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2017, Surat Ukur No. : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) Bukti P-1 dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. Sarlina (Penggugat II) Bukti P-2 dengan batas masing - masing berikut:

SHM No. 01003 an. Rata (Penggugat I) seluas 47.380 M²

Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM No. 02008

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani,

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

SHM No. 02008 an HJ. Sarlina (Penggugat II) seluas 48.500 M²

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli

Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I SHM No. 01003

Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani

Selanjutnya keseluruhan lahan tersebut disebut disebut tanah sengketa;
Bahwa tanah sengketa tersebut mulai diolah secara bertahap dan dikuasai secara terus - menerus oleh orang tua Penggugat II bernama Rane dan ibunya Nambuda sejak tahun 1970 yang juga dibantu oleh anak - anak Penggugat II, yakni dengan cara membuka lahan diatas tanah negara bebas, yang dahulu masih berbentuk hutan, kemudian diolah dengan cara berkebun dan ditanami tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang berupa pohon sagu yang jumlahnya hingga mencapai ratusan pohon dan kini tumbuh besar diatas tanah sengketa tersebut kemudian pada tahun 1987 Penggugat I kemudian menikah dengan Penggugat II, dan sejak saat itu pula tanah sengketa kemudian dilanjutkan pengolahannya oleh Para Penggugat sebagai suami isteri yakni dengan cara merawat dan menambah menanam tanaman sagu disamping sebagian tanah sengketa diolah dan dijadikan sebagai tempat bercocok tanam hingga tahun 2012 kemudian setelah kedua orang tua Penggugat II meninggal dunia, kemudian pada tahun 2013 atas persetujuan dan kesepakatan dari anak -anak Rane dan Nambuda (orang tua penggugat II) sebagai ahli waris yang turut diketahui pula oleh Lurah Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe, kemudian para ahli waris tersebut (anak kandung Rane dan Nambuda) selanjutnya menyatakan dan karena itu menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai suami isteri untuk dikuasai dan menjadi hak milik sepenuhnya dari Para Penggugat (Bukti P-3). Selanjutnya atas dasar pengolahan dan penguasaan tanah sengketa tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/IV/LM/2013 Tanggal 05 April 2013 yang ditandatanganinya oleh Lurah Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe;

Bahwa karena tanah sengketa telah diolah dan dikuasai dan menjadi hak milik Para Penggugat sepenuhnya tersebut, kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan haknya kepada Kantor Pertanahan Kab. Konawe untuk diterbitkan alas haknya, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2017, Surat Ukur No. : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (Penggugat II);

Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut, kemudian dilakukan pemagaran dengan cara membuat pematang dan pagar kawat keliling, dan selanjutnya Para Penggugat kemudian menanam tanaman Kelapa sawit yang

Halaman 95 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya hingga mencapai ratusan pohon kemudian setelah tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut di lakukan pemagaran dan ditanami tanaman Kelapa sawit, ternyata pada bulan Maret 2018 Tergugat I secara diam - diam dan melawan hukum masuk menyerobot tanah sengketa dengan melakukan *"penggusuran dan menanami tanaman Kelapa Sawit di atas tanah sengketa serta merusak tanaman Sagu, merusak tanaman Kelapa sawit milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya kawat duri dan tiang penyangga milik Para Penggugat"* dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah sengketa dari Tergugat II, III dan Tergugat IV, padahal sebelumnya pada tahun 2012 Tergugat I telah membuat Sket/Peta atau Gambar Lokasi yang akan dijadikan lahan perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat I, dimana tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut dinyatakan incklap atau tidak masuk sebagai areal lahan milik Tergugat I (PT. Tani Prima Makmur) dan pada waktu yang bersamaan di bulan Maret 2018 Tergugat IV yang nota bene berasal dan bertempat tinggal di wilayah Desa Kukuluri Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian membawa dan secara bersama - sama dengan orang - orang suruhannya yang semuanya berasal dan bertempat tinggal di Desa Kukuluri Kec. Wawotobi selanjutnya ikut pula masuk melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara menebang tanaman Sagu milik Para Penggugat dan merusak pagar pembatas kawat duri yang juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat sehingga oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut yang masuk menyerobot tanah sengketa dan telah melakukan transaksi jual beli dan atau semacamnya atas tanah sengketa milik para penggugat yang dilakukan oleh dan diantara Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah patut dinyatakan sebagai *"perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV bersama orang suruhannya yang masuk melakukan penyerobotan berupa "penggusuran dan menanami tanaman Kelapa Sawit di diatas tanah sengketa serta telah merusak tanaman Sagu yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300 (tiga ratus) pohon, merusak tanaman Kelapa sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) pohon, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya tiang penyangga sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, kawat duri sebanyak 20 (dua puluh) Roll semuanya adalah milik para penggugat"* dan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat juga telah menderita kerugian sehingga Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 96 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I membantah dalil -dalil Pengugat dalam Jawaban dan Duplik Tergugat I yang pada pokoknya adalah Tergugat I menolak dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 1 halaman 2 dan poin 5 halaman 3 Gugatannya menyebutkan alas hak yang dijadikan dasar mengajukan Gugatan, yang menerangkan Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dengan luas keseluruhan adalah 95.880 M² yang terletak di Kel. Meluhu, Kec. Meluhu, Kab. Konawe. Kemudian dimohonkan hak kepemilikannya berdasarkan 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) masing - masing Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, surat ukur No. : 04/Meluhu/2017 tanggal 28 september 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama RATA (*in casu* Penggugat I) dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (*in casu* Penggugat II). Dimana hal tersebut tidak benar, mengada - ada dan patut dicurigai terdapat unsur pemalsuan didalam proses penerbitannya;

Bahwa Tergugat I menolak dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada poin 2 dan 3 halaman 3 Gugatannya yang menerangkan kronologis dan asal - usul memperoleh hak atas Objek Sengketa sungguh sangat tidak relevan satu sama lain, tidak jelas, dan mengada - ada, sebab dalam Gugatannya pada poin 2 Para Penggugat mengatakan Objek Sengketa "*..... mulai diolah secara bertahap dan dikuasai secara terus menerus oleh orang tua penggugat II bernama Rane dan Ibunya Nambuda sejak tahun 1970 yang juga dibantu oleh anak - anak Penggugat II, yakni dengan cara membuka lahan diatas tanah negara bebas, yang dahulu masih berbentuk hutan, kemudian diolah dengan cara berkebun dan ditanami tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang berupa pohon sagu yang jumlahnya hingga mencapai ratusan pohon dan kini tumbuh besar diatas tanah sengketa tersebut.*"

Sedangkan pada poin 3 Para Penggugat mengatakan: "*..... pada tahun 1987 Penggugat I kemudian menikah dengan Penggugat II, dan sejak saat itu pula tanah sengketa kemudian dilanjutkan pengolahannya oleh Para Penggugat sebagai suami isteri yakni dengan cara merawat dan menambah menanam tanaman sagu disamping sebagian tanah sengketa diolah dan dijadikan sebagai tempat bercocok tanam hingga tahun 2012.*"

Dimana dalil Para Penggugat tersebut saling bertentangan satu sama lain, karena bagaimana mungkin di tahun 1970 anak - anak dari Penggugat II membantu orang tua Penggugat II mengolah Objek Sengketa sedangkan Para Penggugat mengakui baru menikah dan berstatus suami isteri pada tahun 1987 yang kemudian melanjutkan untuk mengolah Objek Sengketa. Untuk itu dalil -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 2 dan 3 tersebut sama sekali mengada - ada dan tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 4 halaman 3 dalil Gugatannya yang menyebutkan Objek Sengketa merupakan warisan dari orang tua dari Penggugat II dan diserahkan kepada Para Penggugat sebagai suami isteri untuk dikuasai dan menjadi hak milik sepenuhnya dari Para Penggugat;

Karena faktanya jika Objek Sengketa yang dimaksud telah diberikan dan dikuasai oleh Para Penggugat tersebut benar - benar milik orang tua dari Penggugat II dan diketahui dan telah diarsipkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/IV/LM/2013 tertanggal 5 April yang dikeluarkan oleh Lurah Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe, maka hal tersebut adalah tidak benar dan keliru, sebab bagaimana mungkin selanjutnya pada tanggal 17 Februari dan 25 Maret 2017 Lurah Meluhu Kecamatan Maluhu Kabupaten Konawe yang telah menyetujui dan menandatangani surat pernyataan pengalihan hak atas bidang tanah dan mengeluarkan surat pernyataan penguasaan bidang tanah (vide Bukti T I - 4, T I - 5, T I - 6 dan T I - 7) atas nama PT. Tani Prima Makmur (in casu TERGUGAT I). Oleh karena itu dalil ini sangat keliru dan menyesatkan sehingga dalil tersebut tidak dapat dipertimbangan;

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat yang dikemukakan pada poin 7 halaman 4 Gugatannya yang intinya menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali:

Sebab Tergugat I telah melakukan pembayaran ganti rugi melalui jual beli atas pengalihan hak sebidang tanah dari Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan pemilik sah sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Bidang Tanah No. 016/ML/II/2017 Tertanggal 18 Februari 2017 seluas 3.0 Hektare / 30.000 M² dari Tergugat II kepada Tergugat I dan No. 24/ML/III/2017 Tertanggal 25 Maret 2017 seluas 2.0 Hektare / 20.000 M² dari Tergugat III kepada Tergugat I yang turut diketahui oleh Pejabat Setempat Kelurahan Meluhu yaitu Lurah Meluhu (vide Poin 5 - 8 Dalam Eksepsi) sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menghasilkan kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan No. 554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi:

"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidak - tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan"

Dan Putusan MA No.237 K/Sip/1968 yang berbunyi:

Halaman 98 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jual beli tanah yang dilakukan terang - terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi";

Serta Tergugat I dengan tegas membantah dan tidak pernah melakukan jual beli dengan Sdr, Halim (*in casu* Tergugat IV), melainkan hubungan hukum jual beli melalui pengalihan hak atas bidang tanah dari Rumpun Keluarga dari Tergugat IV yang menunjuk Sdr. Rusdin selaku kuasa (*vide* Bukti T I – 9) Rumpun Keluarga untuk melakukan pengalihan dengan jual beli tersebut sebagaimana telah diuraikan pada poin 15 Dalam Eksepsi;

Bahwa faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan penggusuran dan menanam tanaman kelapa sawit diatas Objek Sengketa serta merusak tanaman sagu, merusak tanaman kelapa sawit milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas serta hilangnya kawat duri dan tiang penyangga milik Para Penggugat, karena pada lahan tersebut belum dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, sehingga tidak serta merta melakukan penanaman tanaman kelapa sawit, sebagaimana Tergugat I ketahui lahan tersebut merupakan milik dari Rumpun Keluarga dari Tergugat IV, yang kemudian Rumpun Keluarga Tergugat IV tersebut hendak menjualnya kepada Tergugat I, namun Tergugat I bersedia membeli jika lahan tersebut sudah kosong dan tidak memiliki sengketa dari pihak lain; Oleh karena menjalankan amanat dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pemberian Persetujuan Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur (*vide* Bukti T I – 3) Tergugat I berhak untuk memasuki lahan tersebut untuk selanjutnya membuka dan membersihkan lahan sebelum dipersiapkan untuk ditanami tanaman kelapa sawit, dimana pada angka 5 Surat Keputusan tersebut menyatakan sebagai berikut: ----- "5.Pembukaan dan atau penggusuran lahan dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bila didalamnya terdapat lahan yang dikuasai / diolah oleh masyarakat, maka dilakukan terlebih dahulu pembebasan atau ganti rugi kepada masyarakat dan atau bentuk lain yang disepakati, dan terdapat tanah negara atau tanah adat maka pembebasannya dikonsultasikan kepada Bupati Konawe sebagai Administrator Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan."

Serta Para Penggugat telah keliru dan asal - asal yang menyatakan Objek Sengketa milik Para Penggugat tersebut dinyatakan Incklap atau tidak masuk sebagai areal lahan milik Tergugat I, sebab faktanya berdasarkan Bukti T I - 3 sebagaimana melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe telah untuk memberikan perpanjangan izin lokasi kepada Tergugat I yang terletak di wilayah Kecamatan Abuki, Kecamatan

Halaman 99 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongauna, Kecamatan Anggaber, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Sampara dan Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Untuk itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I secara diam - diam dan melawan hukum masuk menyerobot Objek Sengketa dengan melakukan pengusuran. Dimana Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan /atau jual beli atas sebidang tanah dari Tergugat II dan Tergugat III secara sah. Kemudian Tergugat I telah mendapatkan izin dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk memasuki lahan yang dimaksud serta area lahan Objek Sengketa memang benar termasuk area lahan rencana perkebunan dari Tergugat I, sehingga dalil yang dikemukakan Para Penggugat sangat keliru, tidak tepat dan menyesatkan, maka dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II membantah dalil -dalil Pengugat dalam Jawaban dan Duplik Tergugat II yang pada pokoknya adalah bapak kandung Tergugat II pernah menjual tanaman sagu kepada mertua dari Penggugat I atau orang tua dari Penggugat II akan tetapi lokasinya bukan pada lokasi yang sedang terkaim dan itu hanya sebatas tanaman sagu saja tidak beserta tanahnya. Sedangkan lokasi lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah seolah - olah berada pada lahan yang Tergugat IV telah jual kepihak perusahaan (PT. TPM), hal ini keliru karena lokasi lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah seolah olah berada pada lahan yang Tergugat IV telah jual kepihak perusahaan, hal ini keliru karena lokasi tanaman sagu yang dibeli oleh orang tua Penggugat dari orang tua Tergugat II lokasinya masih cukup jauh yaitu diujung wilayah Para Meluhu;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat III membantah dalil -dalil Para Pengugat dalam Jawaban dan Duplik Tergugat III yang pada pokoknya adalah Sekitar tahun 1972 bapak saya (Ambo) waktu tu sudah mulai menanam sagu, dia menanam mengelilingi rawa melihat daerah yang dangkal dengan jarak tanam yang berjauhan sekitar 15 (lima belas) meter sampai 20 (dua puluh) meter menanam sagu sebanyak 45 (empat puluh lima) pohon selama beberapa bulan sedangkan yang mati atau tidak tumbuh 6 pohon sisa 39 pohon. Pada tahun 1984 sagu itu mulai diolah oleh Lakoso, Ambeu, Soogo, Mega, mereka mengolah pertama 5 pohon, kemudian mengolah kedua sebanyak 1 pohon saja, Selanjutnya tinggal 1 orang yang mengolah dan hanya mengolah sebanyak 1 pohon saja. Adapun batas - batas tanah tersebut yaitu Sebelah utara berbatasan dengan Budusama. Sebelah selatan berbatasan dengan Musa, sebelah timur dengan Sinyo, sebelah barat berbatasan dengan Labudoko. Sebelum kami

Halaman 100 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual kepada PT. TPM, bapak pasila menyampaikan kepada Ambo kalau tanah sagunya sudah dikawat duri oleh Rata. Pada saat itu Ambo langsung menelepon saya "Tolong kau pergi pertanyakan kepada rata kenapa tanah sagunya kita dikawat duri?. Malamnya bersama adik saya (Perawati) langsung kami temui saudara Rata dirumahnya dan langsung bertanya kenapa pak Rata kamukawat duri sagunya bapak saya? Dia mengatakan saya Cuma kawat - kawat saja kalau ada yang datang muncul ada tanahnya didalam kawat, saya akan kasihkan, nah sekarang kamu muncul ada tanahnya bapakmu kau pergi, ukur tanahnya bapakmu baru kamu ambil. Sedangkan saja kalau kawat duri masih utuh apalagi sudah dirusak nah sekarang kau pergimi ukur tanahnya bapakmu, kalau ada ada bapakmu saya mau tanya berapa yang dia mau." Kami bersaudara langsung pulang dan memberitahu bapak supaya tanah tersebut kita jual saja ke PT. TPM. Setelah beberapa hari kami turun mengukur tanah tersebut mengelilingi sagunya bapak. Kebetulan waktu itu sagu masih berdiri sebelum digusur. Dan tanah yang kami ukur seluas 3 hektar. Setelah kami jual ke TPM dan alat berat sudah mulai bekerja Rata bersama Aguswan membawa parang dan tombak mengusir alat berat tersebut keluar dari areal kami. Dan pada saat itu pihak TPM menelepon kepada kami agar turun diilapangan, karena pak Rata menahan alat berat tersebut bekerja. Keesokan harinya kami langsung turun temui pak Rata diirumahnya dan mempertanyakan kenapa dia tahan alat berat tersebut. Pada saat itu dia katakan tidak pernah menyuruh kami untuk menjual tanah tersebut padahal diawal pertemuan kami dengan jelas dia katakan "kau pergimi ukur tanahmu" sedangkan saja kalau kawat duri masih ada apalagi sudah dirusak". Diujung pembicaraan kami dia katakan "Saya masih ada kamu tidak kasihkan saya beli itu tanah, lebih baik kamu jual perusahaan. Saya langsung bilang "Iya kamu mau beli 3 juta sedangkan perusahaan lebih tinggi. Saya bersama orang tua dan adek saya langsung pulang malam itu. Keesokan harinya saya bersama ipar saya menemui Pak Lurah dirumahnya mempertanyakan tanah kami yang diklaim Rata. Pak Lurah mengatakan tanag itu tanahmu dan sah saya sudah tandatangani penjualannya, nah sekarang kamu pulangmi kalau Rata melapor polisi atau kepengadilan, sayalah duluan dipanggil. Setelah beberapa hari saya singgah lagi kerumahnya Pak Lurah bilang "Pak Mul, Pak Rata habis datang dia mau sertifikatkan semua tanah disitu trus saya bilang "Jadi kamu tandatangan? Pak Lurah bilang "Iya sudah terlanjur" tanpa komentar saya pulang. Keterangan Lurah meluhu tanggal 25 April 2018 sepulang saya dari pengadilan saya singgah dirumahnya, dia mengatakan pernah menandatangani blangko kosong dari Rata untuk sertifikat tetapi pak mul saya akan membuka dipersidangan itu sudah kartu Asnya Rata, kata pak Lurah;



Terkait tuntutan Rata ada yang saya pertanyakan;

- Mana lokasi ini tanah bersertifikat? Katanya berbatasan suami istri katanya berbatasan dengan jalan usaha tani, sementara disama areal kami tidak ada jalan usaha tani yang ada jalan yang dibuat oleh perusahaan namanya nanti perusahaan yang memberikan nama jalan tersebut;
- Surat Keterangan Tanah tahun 2013 Nomor 593/IV LM/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditandatangani lurah meluhu. Menurut keterangan urah Meluhu waktu saya singgah dirumahnya dan dia mengatakan kalau SKT tersebut yang dia tandatangani lokasinya bukan dilokasi wilayah kami tetapi dilokasi lain;
- Sertifikat satu hamparan luasnya hampir 5 hektar, adakah peraturan BPN yang bisa satu sertifikat luasnya 4 ha lebih;
- Kawat duri dirusak masa, kenapa kawat duri itu dirusak karena yang dikawat duri itu tanahnya orang;
- 300 pohon sagu yang ditanam itu fiktif atau tidak benar;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat IV membantah dalil-dalil Pengugat dalam Jawaban dan Duplik Tergugat IV yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Tergugat IV yang bersifat perorangan adalah keliru atau salah alamat karena Tergugat IV adalah bagian dari salah satu yang termasuk rumpun keluarga pemilik lahan yang diklaim tersebut. Dimana rumpun keluarga Tergugat IV terdiri dari para ahli waris rumpun keluarga Labudoko yang terdiri dari anak, kemenakan, dan para cucu;
- Adapun lokasi klaim yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah lokasi yang sebelumnya sudah dipersidangkan dipengadilan atas nama Muastahir Losiu yaitu paman kami dengan daftar nomor gugatan No 14/Pdt G/2014/PN Unh dan Para Penggugat saat ini adalah merupakan oknum yang baru saja muncul dan mengaku lahan tersebut adalah miliknya dan tidak ada pada saat tanah tersebut disengketakan dipengadilan pada tahun 2014 silam;
- Adapun status Tergugat IV yang dialamatkan kepada Halim ini diasumsikan karena Para Penggugat pada saat dilokasi menganggap hanya mengenal Tergugat IV sedangkan yang lainnya (rumpun keluarga saya yang ada dilokasi) tidak dikenalnya secara pasti);

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama jawab - menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa?

Halaman 102 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



2. Apakah Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. / pasal 1865 BW maka adalah kewajiban pihak Para Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya pihak Para Tergugat masing - masing diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat - alat bukti yang dimaksud dalam *pasal 284 R.Bg. / pasal 1866 BW*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Boda dan Bidoya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-I-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-5a, TI-5b, TI-5d, T-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-9a, TI-9b, TI-9c, TI-9d, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-14a, TI-14b, TI-14c, TI-14d, TI-14e, TI-15, TI-15a, TI-15b, TI-16, TI-16a, TI-16b, TI-16c, TI-16-d, dan TI-17 kemudian Tergugat II telah mengajukan bukti surat TII-I kemudian Tergugat III mengajukan bukti surat TIII-1 kemudian Tergugat I mengajukan 3 Saksi yaitu Hastawan, Rusdin, Sahnur kemudian Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 1 Saksi yaitu Maladi kemudian Tergugat IV mengajukan Saksi yaitu Saksi Sahnur;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 adalah surat pernyataan penyerahan tanah dari Sainal, Saemina, Sarlina, Nursiha, Aguswan, Dahlan, Manam menyatakan adalah benar anak kandung Almarhum Rane dan Almarhum Nambuda dan selama hidup Almarhum Rane bersama almarhum Nambuda memiliki sebidang tanah seluas 14 hektar yang terletak di lokasi Para Meluhu, Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe yang diolah tahun 1970 secara terus menerus dan dilanjutkan pengelolaannya oleh kami selaku ahli warisnya kemudian atas tanah tersebut kami nyatakan secara ikhlas dan sukarela kami serahkan menjadi hak milik H. Sarlina dan Rata tertanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-3 tersebut merupakan surat pernyataan yang sifatnya sepihak yang harus didukung pula oleh alat bukti lainnya, sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 1988 Nomor : 3901 K/Pdt/1985, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang - orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa - apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Dan selama pemeriksaan perkara *a quo*, orang - orang yang memberi pernyataan tersebut tidak pernah diperiksa dipersidangan maka sesuai dengan pertimbangan diatas, maka bukti surat P-3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 yaitu permohonan pembuatan surat keterangan kepemilikan tanah yang bermohon adalah Rata dan Sarlina bermohon atas tanah 14 hektar yang terletak di Para Meluhu Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu tanggal 2 April 2013 kemudian bukti surat P-5 adalah surat keterangan kepemilikan tanah yang menerangkan Rata memiliki lahan sagu/sawah seluas 14 hektar yang terletak dipara Meluhu Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe tertanggal 5 April 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Meluhu Maladi;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-1 dan bukti surat TIII-1 yaitu merupakan klarifikasi dari Maladi sebagai Lurah Meluhu tertanggal 2 Agustus 2018 yang menerangkan yaitu:

- Pada tanggal 2017 bertempat di rumah pribadi saya di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawatobi Kabupaten Konawe, saya pernah menandatangani surat keterangan tanah yang dibawa oleh saudara rata, karena letak/lokai tanah tersebut saya tidak pernah tahu dan lihat, maka surat keterangan tanah tersebut yang saya tandatangani tidak saya arsfikan dalam agenda surat keterangan tanah kelurahan Meluhu (tidak terarsif);
- Benar pada tanggal 18 Februari 2017 saudara Muliadi, S.Pt dan saudara Walam (wakil TPM) menghadap dikantor saya di Kelurahan Meluhu membawa dokumen - dokumen tanah atas nama saudara Ambo dan pada saat itu saya tanda tangani surat pernyataan penguasaan sebidang tanah dengan nomor 016/ML/SPPT/II/2017;
- Benar tanggal 25 Maret 2017 saudara Jamaruddin dan saudara Walam (wakil TPM) menghadap dikantor saya di kelurahan Meluhu membawa dokumen -dokumen tanah atas nama saudara Jamaruddin dan pada saat itu juga saya tandatangani surat pernyataan penguasaan atas bidang tanah dengan no 024/ML/SOT/II/2017;
- Sekitar pertengahan tahun 2017 bertempat di rumah saya di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawatobi Kabupaten Konawe saya pernah menandatangani Blangko sertifikat kosong yang disodorkan oleh saudara Rata;

Halaman 104 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun mengapa saya tandatangani Blangko Sertifikat kosong tersebut, karena pada waktu itu Badan Pertanahan Kabupaten Konawe memberikan informasi kepada saya sebagai lurah bahwa kelurahan Meliuhu akan mendapatkan sertifikat prona sebanyak 78 Forsil;
- Setelah saya mendapat informasi dari Badan Pertanahan tersebut lalu saya membentuk team kelurahan untuk melaksanakan dan menindaklanjuti informasi tersebut yang diketuai oleh Seklur Kelurahan Meluhu Ajeiman Suruambom S. Pd., Tapi saat ini dari Badan Pertanahan Kabupaten Konawe dan team yang saya bentuk belum melaksanakan Peninjauan dan Pengukuran tanah - tanah yang akan mendapat sertifikat prona;

Menimbang, dipersidangan Saksi Maladi menerangkan tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah atas nama Rata dan Rata pernah mendatangi Saksi kemudian menyuruh Saksi untuk menandatangani blanko kosong;

Menimbang bahwa bukti surat TII-1 dan TIII-1 tersebut didukung oleh keterangan Saksi Maladi yang menerangkan Saksi Maladi pernah menandatangani blanko kosong dan Saksi Maladi membenarkan bukti surat TII-1 dan TIII-1 tersebut memang benar Saksi Maladi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas bukti surat P-5 yang mana ditandatangani oleh Maladi tersebut tidak diakui oleh Saksi Maladi dipersidangan yang menerangkan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah atas nama Rata kemudian juga diterangkan dalam bukti surat TII-1 dan TIII-1 yang mana ditandatangani oleh Maladi yang dibenarkan adanya bukti surat tersebut oleh Saksi Maladi dipersidangan sehingga dengan demikian bukti surat P-5 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat P-4 yang merupakan pernyataan permohonan dari Rata dan Sarlina tersebut juga tidak didukung oleh pemberi pernyataan tersebut memberi keterangan dipersidangan dan juga untuk bukti surat P-6 adalah berupa berita acara kesepakatan kerja dilokasi yang telah dijual atas nama Ambo yang diklaim oleh Rata tertanggal 23 Oktober 2018 tersebut ditandatangani oleh Rizky, Sp. S.Hut yang mana selama persidangan tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan sehingga atas bukti surat tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 1988 Nomor : 3901 K/Pdt/1985, yang berbunyi:

"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang - orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa - apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);"

Halaman 105 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Maka bukti surat P-4 dan P-6 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dengan luas keseluruhan adalah 95.880 M² yang terletak di Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe dan kemudian dari luas tanah milik Para Penggugat tersebut, kemudian dimohonkan hak kepemilikannya berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing - masing Nomor : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2017, Surat Ukur No : 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 M² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) Bukti P-1 dan SHM Nomor : 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur No. : 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 M² tercatat atas nama HJ. SARLINA (Penggugat II) Bukti P-2;

Menimbang bahwa terkait dalil gugatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat P-1 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01003 tanah seluas 47380 m2 atas nama Rata di desa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe dan bukti surat P-2 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02008 tanah seluas 48500m2 atas nama Hj. Sarlina di Desa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe yang mana saat Pemeriksaan setempat pada saat Para Penggugat menunjukkan arah mata angin sesuai bukti surat P-1 dan P-2 tersebut ternyata arah sebelah utara yang ditunjukkan Para Pengugat ternyata arah mata angin yang sebenarnya saat itu sesuai dengan kompas arah mata angin adalah arah timur dan bukan utara, yang mana apabila arah mata angin bukti surat P-2 diarahkan sesuai dengan arah mata angin yang benar (sesuai kompas) maka untuk batas sebelah timur adalah SHM No 01003 (bukti surat P-1) kemudian sebelah utara Jalan Usaha Tani, sebelah barat Jalan Usaha Tani dan sebelah selatan adalah Jalan Usaha Tani kemudian untuk bukti surat P1 bila diarahkan sesuai dengan arah mata angin yang sebenarnya saat itu sesuai dengan kompas arah mata angin maka batas sebelah utara adalah Jalan Usaha Tani, sebelah timur berbatas dengan tanah dikuasai Rata, sebelah barat berbatas dengan SHM No 02008 kemudian sebelah selatan berbatas dengan jalan usaha tani sehingga berbeda dengan fakta yang ada diobyek sengketa yang mana sebelah timur obyek sengketa adalah jalan perusahaan, sebelah utara adalah jalan perusahaan kemudian sebelah barat adalah jalan perusahaan maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki hak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-7 yaitu Laporan Pengaduan Dugaan Tindak pidana pengrusakan tanaman sawit dan pagar kawat berduri di



Polres Konawe tertanggal 22 Maret 2018 dan bukti surat P-8 yaitu Surat tanda terima laporan/pengaduan dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman sawit dan pagar kawat berduri tanggal 22 Maret 2018 di Polres Konawe, atas bukti surat tersebut terkait laporan tindak pidana pengrusakan ke Polres Konawe yang mana tidak ada relevansinya dengan pembuktian kepemilikan hak atas tanah maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi - saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan tidak ada yang menerangkan mendukung mengenai keberadaan bukti surat diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat memakai keterangan Saksi sebagai bukti, Hakim harus percaya pada keterangan - keterangan Saksi itu, dan dalam hal ini jumlah dua orang merupakan minimum, meskipun ada banyak orang Saksi, kalau mereka semua tidak dapat dipercaya oleh Hakim maka keterangan mereka semua itu tidak berguna sama sekali, tetapi ketiadaan kepercayaan itu harus beralasan yang tepat (*vide buku Hukum Acara Perdata, Prof.DR.R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., hal. 116*);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan dalam pasal 309 R.Bg., 1906 KUHPerdata maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menilai nilai kesaksian dari Saksi - saksi yang diajukan pihak - pihak dengan melihat pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atautidak sehingga dalam hal ini dengan melihat Saksi - saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai kesaksiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Bidoya dipersidangan menerangkan bahwa sertifikat tanah 9 hektar yang menjadi obyek sengketa tersebut atas nama Rata, yang mana bila melihat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukti surat sertifikat tersebut adalah atas nama Rata dan Hj. Sarlina sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi Bidoya tersebut berlawanan dengan bukti surat P-1 dan P-2 kemudian Saksi Bidoya menerangkan Saksi pernah ke lokasi, yang pertama pada bulan Mei tahun 2017 saya bersama dengan Rata dan Sarlina serta saudara - saudara Sarlina kemudian yang kedua pada bulan Mei tahun 2018 dan tujuan Saksi bersama dengan Rata dan Sarlina serta saudara - saudara Sarlina datang ketanah sengketa adalah untuk melihat tanah milik orang tua mereka kemudian Saksi Bidoya menerangkan bahwa Saksi tidak ada dan tidak mengetahui saat sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ditanah obyek sengketa kemudian Saksi Bidoya menerangkan bahwa Saksi mengetahui



lokasi tanah tersebut adalah sama dengan lokasi tanah yang sekarang bersengketa sebab Saksi memiliki tanah yang letaknya berdekatan dengan lokasi tanah sengketa, Atas keterangan Saksi Bidoya tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Bidoya menerangkan pernah melihat tanah sengketa ditunjukkan oleh Rata dan Sarlina tersebut dan Saksi Bidoya mengetahui lokasi tanah tersebut adalah sama dengan lokasi tanah yang sekarang bersengketa sebab Saksi memiliki tanah yang letaknya berdekatan dengan lokasi tanah sengketa namun Saksi Bidoya sendiri tidak ada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan diobyeck sengketa maka Majelis Hakim meragukan keterangan Saksi Bidoya yang menerangkan mengenai keberadaan obyek sengketa tersebut karena saksi Bidoya tidak pernah hadir dalam pemeriksaan setempat sehingga hal - hal mengenai obyek sengketa yang diterangkan Saksi Bidoya dipersidangan dengan fakta obyek sengketa yang ada saat pemeriksaan setempat bisa saja berbeda lokasi/letak tanah sehingga Majelis Hakim meragukan keterangan Saksi Bidoya mengenai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Boda dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah milik Rata yang dijual oleh Gamaruddin dan Ambo kepada perusahaan sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini dari Rata;
- Bahwa Saksi diberitahu pada bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perusahaan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Meluhu;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sekitar 9 (sembilan) Ha;
- Bahwa adapun batas - batasnya:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Rata;
 - Barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Rata dari pemberian mertua Rata;
- Bahwa tanah tersebut memiliki surat - surat yakni surat penyerahan dan sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut memiliki 2 (dua) buah sertifikat, atas nama Rata dan Sarlina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor dan tanggal sertifikat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Rata pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat tersebut pada saat Saksi ke lokasi tanah milik Saksi yang kebetulan bersebelahan dengan milik Rata;

Halaman 108 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat tetapi tidak membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa sebelum mengetahui bahwa tanah tersebut bersengketa adalah pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada pohon sagu pada bagian tengah dan bagian barat;
- Bahwa tanah milik Saksi yang bersebelahan dengan tanah milik Rata seluas sekitar 3 (tiga) Ha;
- Bahwa nama mertua Rata adalah Rane dan Namuda;
- Bahwa yang mengolah tanah sengketa saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang terakhir mengolah tanah tersebut adalah Rata (2017);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Rata dan Sarlina menikah;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Desa yang sama dengan Rata dan Sarlina;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal di Desa yang sama dengan Rata dan Sarlina;
- Bahwa Saksi mengenal mertua Rata sejak Saksi masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa mertua Rata meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa Rata memberitahukan kepada Saksi tentang sengketa tanah tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Rata memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 3 September 2018 pada saat Rata meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Rata dan Sarlina tersebut berbatasan langsung;
- Bahwa ukuran masing - masing tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut Rata olah sejak tahun 2013;
- Bahwa sebelum dialihkan kepada Rata, tanah tersebut diolah oleh mertua Rata;
- Bahwa pada saat diolah oleh mertua Rata tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa pada saat diolah oleh Rata, tanah tersebut ditanami sagu dan sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rata belum pernah memanen sawit yang ditanamnya;
- Bahwa bahwa sepengetahuan Saksi, Rata sudah beberapa kali memanen sagunya;
- Bahwa Rata mengolah sendiri tanah tersebut dan tidak dibantu orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang bersengketa dari cerita Rata dan dari sertifikat milik Rata;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mertua Rata yang mengolah tanah tersebut sebab Saksi ikut membantu memaras pada saat mertua Rata menggarap lahan tersebut;

Halaman 109 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi berusia sekitar 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa Saksi ikut membantu memaras secara bertahap;
- Bahwa setiap tahunnya Saksi membantu mertua Rata memaras seluas sekitar 1 (satu) Ha;
- Bahwa total yang digarap oleh mertua Rata dengan bantuan Saksi adalah seluas 9 (sembilan) Ha;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa adalah bulan Maret tahun 2018 bukan bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa alasan Saksi mengubah keterangan karena Saksi salah menyebutkan tahun;
- Bahwa tanah yang dahulu diolah oleh mertua Rata adalah tanah yang sama dengan yang saat ini menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut telah ditanami sawit dan sagu;
- Bahwa yang menanam sagu dan sawit tersebut adalah Rata;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi sengketa adalah pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa pada Saksi ke tanah tersebut, Saksi melihat ada pagar kawat duri sebanyak 4 lapis;
- Bahwa pada saat Saksi ke tanah tersebut, masih ada sawit dan sagu yang ditanam oleh Rata;
- Bahwa tanah yang diolah oleh mertua Rata adalah miliknya sendiri;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah hutan kemudian diolah oleh mertua Rata;
- Bahwa pada saat sedang diolah oleh mertua Rata, tidak ada seorangpun yang datang dan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi membantu mengolah tanah tersebut, usia Saksi sekitar 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa sekarang Saksi berusia 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa usia Rata pada saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa sawit yang ditanam oleh Rata jumlahnya ratusan;
- Bahwa melihat dari ukuran sawit, usianya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sagu yang ditanam oleh Rata jumlahnya puluhan;
- Bahwa sagu lebih dulu ditanam dari pada sawit;
- Bahwa tanah tersebut dahulu berbentuk rawa;
- Bahwa tinggi air pada saat masih berbentuk rawa sekita setengah meter;
- Bahwa padi yang ditanam oleh mertua Rata adalah jenis padi lokal;
- Bahwa sebelum tahun 2018, Saksi tidak pernah mendnegar ada sengketa di atas tanah tersebut;

Halaman 110 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa setelah diberi tahu oleh Rata;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan nama blok di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas-batas tanah tersebut di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan jalan perusahaan;
- Bahwa jalan tersebut bernama jalan usaha tani;
- Bahwa yang memberi nama jalan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat pengajuan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui pada saat pembuatan jalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat 300 (tiga ratus) pohon sagu milik Rata di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Rata dan sarlina letaknya bersebelahan, Saksi ketahui dari Rata;
- Bahwa lokasi tersebut dahulu berbentuk rawa, sekarang sudah menjadi tanah kering;
- Bahwa 300 (tiga ratus) batang pohon sagu tersebut Saksi lihat sudah ada sejak tahun 1975;
- Bahwa sagu tersebut ditanam di atas satu hamparan di tanah sengketa;
- Bahwa pohon sagu milik Rata usianya sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terakhir Saksi melihat pohon sagu tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sagu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen sagu tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut, pohon sagu di lokasi tersebut sudah mulai habis;
- Bahwa tanah tersebut ditanami sawit pada tahun 2017;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018, sagu masih ada dan cukup banyak;
- Bahwa pada saat Saksi membantu mertua Rata menanam padi, di lokasi tersebut sudah ada pohon sagu;
- Bahwa sagu yang diakui milik Rata dan berada di atas tanah sengketa adalah warisan dari mertua Rata;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat mertua Rata menanam sagu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ada Saksi dari Para Penggugat yang dihadirkan maupun alat bukti lainnya yang mendukung keterangan Saksi Boda tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan seorang Saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercayai didalam hukum (*vide Pasal 306 R.Bg.*);

Halaman 111 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan seorang Saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya (*vide pasal 1905 KUHPerdara*);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Boda tersebut maka berdasarkan aturan dalam Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1905 KUHPerdara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Boda tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi dan alat bukti yang lainnya sehingga masuk dalam kategori *unus testis nullus testis* sehingga tidak dapat dipercaya selain itu Saksi Boda dipersidangan menerangkan bahwa Saksi terakhir kali kelokasi tanah sengketa adalah bulan Maret tahun 2018 bukan bulan Maret tahun 2017 dan alasan Saksi mengubah keterangan karena Saksi salah menyebutkan tahun yang mana Saksi Boda dipersidangan merubah keterangan Saksi tersebut tanpa alasan yang jelas dan hanya mengatakan salah menyebutkan tahun sehingga atas hal tersebut menambah keraguan Majelis Hakim atas keterangan Saksi Boda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat dari Tergugat I yaitu bukti surat TI-1 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tani Prima Makmur tertanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Notaris Jao Yuliana didukung bukti surat TI-2 yaitu Keputusan Bupati Konawe Nomor 530 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Tani Prima Makmur tertanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Lukman Abunawas, SH., M.Si didukung bukti surat TI-3 yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pemberian Persetujuan Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur tertanggal 6 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Ir. Burhan, M.Si., didukung bukti surat TI-17 yaitu Keputusan Bupati Konawe Nomor 408 tahun 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Pengembangan Perkebunan Sawit PT Tani Prima Makmur tertanggal 5 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe DR. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si., adalah membuktikan Tergugat I adalah suatu PT yang telah berstatus badan hukum dan mempunyai izin usaha yang sah dan telah terdaftar secara sah berdasarkan hukum dan ketentuan perundang – undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat TI-4 yaitu dokumen Pengalihan Hak atas tanah lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur atas nama Ambo tahun 2017 di Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe antara lain terdiri dari:

- Berita Acara Survey dan Pengukuran Lahan atas nama Ambo seluas 3 hektar di Desa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe yang mana lahan telah diukur dan telah ditinjau oleh Asisten/Mandor;
- Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah Nomor 016/ML/II/2017 dari Ambo telah mengalihkan tanah 3 hektar di Desa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe tersebut kepada PT. Tani Prima Makmur;

Didukung bukti TI-5 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 016/ML/SPPT/II/2017 yang menerangkan PT. Tani Prima Makmur menguasai tanah 3 hektar di Desa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe yang diperoleh dari Ambo yang diketahui oleh Lurah Meluhu Maladi, M.Si dan Surat Pernyataan dan Tanah Tidak Sengketa atas nama Ambo atas tanah 3 hektar di Desa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe yang diketahui oleh Lurah Meluhu Maladi tertanggal 18 Februari 2017 didukung bukti surat TI-5a yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo didukung bukti surat TI-5b yaitu Surat Keterangan Domisili No 004/SKD-DT/II/2017 atas nama Wapode didukung bukti surat TI-5c yaitu Kartu Keluarga atas nama Ambo dan Wapode didukung bukti surat TI-5d yaitu foto kwitansi dan orang memegang kwitansi tanda terima uang Rp20.000.000.00,-(dua puluh juta rupiah) dari PT. TPM ke Ambo atas pembayaran lahan jual putus seluas 3 hektar di Kelurahan Meluhu tertanggal 3 Maret 2017 didukung keterangan Saksi Maladi yaitu:

- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Ambo dan Jamaruddin pada tahun 2017 yang mana atas tanah tersebut telah dijual putus oleh Ambo dan Jamaruddin ke PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa surat SKT tersebut Saksi tandatangani sesuai dengan akta jual beli dan tidak dalam sengketa tanah;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah atas SKT yang Saksi buat tersebut adalah Mulyadi anaknya Ambo dan Mulyadi menunjukkan lokasi tanah Jamaruddin yang berbatasan langsung dengan tanah Ambo tersebut yang dijual kepada PT. Tani Prima Makmur tersebut;

Halaman 113 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didukung oleh Saksi Rusdin yang menerangkan tanah Saksi yang dijual ke PT. Tani Prima Makmur tersebut berbatasan dengan tanah Ambo dan Gamarudin Sehingga dapat terbukti adanya peralihan sah atas tanah Ambo seluas 3 hektar didesa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe kepada PT. Tani Prima Makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-6 yaitu dokumen Pengalihan Hak Atas Tanah Lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur atas nama Gamaruddin di Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe tahun 2017 yaitu antara lain:

- Berita Acara Survey dan Pengukuran Lahan atas nama Gamarudin seluas 2 hektar didesa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe yang mana lahan telah diukur dan telah ditinjau oleh Asisten/Mandor;
- Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah Nomor 24/ML/II/2017 dari Gamarudin telah mengalihkan tanah 2 hektar di Desa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe tersebut kepada PT. Tani Prima Makmur;

Didukung bukti surat TI-7 yaitu Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 24/ML/SPPT/II/2017 yang menerangkan PT Tani Prima Makmur menguasai lahan 2 hektar di Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe yang mana asal usul tanah tersebut adalah warisan turun temurun sesuai dengan keterangan asal usul tanah yang mana tanah tersebut berasal dari Gamarudin yang diketahui oleh Lurah Meluhu Maladi, M.Si tertanggal 25 Maret 2017 dan Surat Pernyataan dan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat oleh Gamarudin atas tanah 2 hektar di kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu tertanggal 25 Maret 2017 didukung keterangan Saksi Maladi yaitu:

- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Ambo dan Jamaruddin pada tahun 2017 yang mana atas tanah tersebut telah dijual putus oleh Ambo dan Jamaruddin ke PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa surat SKT tersebut Saksi tandatangani sesuai dengan akta jual beli dan tidak dalam sengketa tanah;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah atas SKT yang Saksi buat tersebut adalah Mulyadi anaknya Ambo dan Mulyadi menunjukkan lokasi tanah Jamaruddin yang berbatas langsung dengan tanah Ambo tersebut yang dijual kepada PT Tani Prima Makmur tersebut;

Halaman 114 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didukung oleh Saksi Rusdin yang menerangkan tanah Saksi yang dijual ke PT. Tani Prima Makmur tersebut berbatasan dengan tanah Ambo dan Gamarudin Sehingga dapat terbukti adanya peralihan sah atas tanah Gamarudin seluas 2 hektar di Desa Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe kepada PT. Tani Prima Makmur;

Menimbang bahwa bukti surat TI-8 yaitu Surat Kesepakatan Rumpun Keluarga yang menerangkan bahwa pengalihan hak atas tanah kepada PT. Tani Prima Makmur adalah hak milik rumpun keluarga kami dan diatas namakan Rusdin yang ditandatangani pemberi kuasa Raimon, Ahmar, Burhan, Ramas Jul. Tasripin, Astuti dan penerima kuasa Rusdin tertanggal 21 April 2018 didukung bukti surat TI-9 yaitu Dokumen Pengalihan Hak Atas Tanah Lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur Atas nama Rusdin tahun 2018 yaitu antara lain:

- Berita Acara Survey dan Pengukuran Lahan atas nama Rusdin seluas 2 hektar di Desa Laloato Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe yang mana lahan telah diukur dan telah ditinjau oleh Asisten/Mandor;
- Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah Nomor 109/DL/II/2018 dari Rusdin telah mengalihkan tanah 2 hektar didesa Laloato Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe tersebut kepada PT. Tani Prima Makmur;
- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 104/ML/SPPT/II/2017 yang menerangkan PT. Tani Prima Makmur menguasai lahan 2 hektar di Desa Laloato Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe yang mana asal usul tanah tersebut adalah warisan turun temurun;
- Surat Pernyataan dan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat oleh Rusdin atas tanah 2 hektar di Desa Laloato Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe;

Didukung oleh bukti surat TI-9a yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdin didukung oleh bukti surat TI-9b yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Yos Sarsin didukung oleh bukti surat TI-9c yaitu kartu keluarga atas nama Rusdin didukung bukti surat TI-9d yaitu foto kwitansi penerimaan uang Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dari PT. TPM ke Rusdin atas pembayaran lahan jual putus atas lahan seluas 20 hektar didesa Lalotoa tertanggal 28 April 2018 kemudian didukung keterangan Saksi Rusdin yang menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah rumpun keluarga Halim;

Halaman 115 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menjual tanah almarhum Lapudoko (Tanah yang dikuasain Halim) ke PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah 9 hektar dan yang 5 (lima) hektar adalah dikuasai Halim;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut bulan April 2018;
- Bahwa ada surat keterangan jual beli ke PT. Tani Prima Makmur ;
- Bahwa 5 hektar tanah tersebut dijual ke PT. Tani Prima Makmur seharga Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Halim ikut dengan Saksi saat Saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga saat Saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah dari Almarhum Labudoko kemudian ke Guraisy (bapak saksi) kemudian ke Saksi;
- Bahwa tanah tersebut dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2015 diolah oleh orang tua Saksi;
- Bahwa ada surat kuasa untuk menjual tanah tersebut ke PT. Tani Prima Makmur dari rumpun keluarga ke Saksi;
- Bahwa tanah Saksi yang dijual ke PT. Tani Prima Makmur tersebut berbatasan dengan tanah Ambo dan Gamarudin;
- Bahwa Guraisy pernah bercerita pada tahun 1998 merintis tanah gambut sekitar 20 hektar namun tidak diolah sekaligus;

Didukung oleh keterangan Saksi Hastawan yaitu:

- Bahwa tanah dari Almarhum Labudoko yang dikuasai Halim tersebut dijual seluas 5 hektar kepada PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa tanah tersebut berbatas langsung dengan tanah Ambo;
- Bahwa pada tahun 1968 saat Saksi bersama Labudoko turun mengambil sagu dan ikan dirawa tersebut Saksi diberitahu oleh Labudoko tentang tanah miliknya;

Halaman 116 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi lihat tahun 1968 yang diperlihatkan oleh Labudoko tersebut dengan lokasi tanah yang dijual oleh Halim perusahaan PT. Tani Prima Makmur tersebut seluas 5 hektar adalah lokasi yang sama;

Didukung oleh keterangan Saksi Hasnul. M yaitu:

- Bahwa tanah sengketa berbatas dengan tanah orang tua Saksi yaitu Mboaba;
- Bahwa tanah Saksi disebelah timur tanah sengketa namun terpisahkan oleh jalan;
- Bahwa dahulu tidak ada jalan dan sejak ada PT. Tani Prima Makmur ada jalan pada tahun 2013 saat perusahaan PT. Tani Prima Makmur masuk;
- Bahwa Jalan tersebut dibuat oleh PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa Saksi ada pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa pada tahun 1973 Labudoko memanggil bapak Saksi dan Saksi juga ikut bapak Saksi saat itu yang mana bapak Saksi saat itu sebagai kepala Desa analahumbuti dan Labudoko saat itu menunjukkan tanah Labudoko;
- Bahwa saat itu tahun 1973 bapak Saksi menunjukkan pada Saksi tanah yang berbatas disebelah timur tanah obyek sengketa dan kata bapak Saksi saat itu ditanah tersebut ada tanaman sagu dan rumah;
- Bahwa Saksi dan bapak Saksi pernah singgah makan pada tahun 1973 dirumag Labudoko;
- Bahwa rumah Labudoko saat itu adalah rumah panggung dengan atap rumbia dan tiang rumahnya dari tangkai pohon sagu;
- Bahwa pada tahun 1973 Saksi berumur 12 tahun;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut rumah tersebut masih ada namun sudah yang dibangun oleh cucu - cucu dari Labudoko;
- Bahwa tanah yang Saksi lihat pada saat Labudoko menunjukkan tanah tersebut pada bapak Saksi dan Saksi yang mana tanah tersebut berbatas dengan tanah bapak Saksi disebelah timur obyek sengketa tersebut adalah tanah yang sama saat Saksi lihat pada saat pemeriksaan setempat;

Halaman 117 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengolah tanah bapak Saksi yang berbatas sebelah timur tanah sengketa milik Labudoko dari tahun 1973 sampai dengan tanah tersebut oleh Halim dijual kepada PT. Tani Prima Makmur tersebut;
- Bahwa pada saat ikut mengolah tersebut Saksi melihat tanah sengketa tersebut diolah oleh Halim, Guraisy, Wealamo;

Sehingga dapat adanya peralihan sah atas lahan milik rumpun keluarga Rusdin yang dikuasai oleh Halim seluas 2 hektar di Desa Laloato Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe kepada PT. Tani Prima Makmur;

Menimbang bahwa bukti surat TI-10 yaitu berita acara Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Meluhu tentang penyelesaian Kasus Tanah diwilayah Rawa Aepe Kelurahan Meluhu antara Rata dan Keluarga Labudoko yang dihadiri oleh Camat Meluhu, Wakapolsek Kecamatan Wawatobi, Dan Pos Ramil, Lurah Meluhu, Seluruh keluarga yang bersengketa beserta Saksi - saksi kedua pihak;

Menimbang bahwa bukti surat TI-11 yaitu surat gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat yang sebelum ada perbaikan gugatan yang mana perbaikan gugatan tersebut dilakukan oleh Para Penggugat yang mana perbaikan gugatan tersebut tidak menambah pokok gugatan dan tidak bertentangan atau tidak menyimpang dengan kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut yang mana selaras dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yaitu Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang , bahwa bukti surat TI-12 yaitu hasil print out google earth 2018 atas lokasi lahan dan ada lokasi lahan yang ditandai warna hijau, bukti surat TI-13 yang berupa hasil print out google eart 2018 atas lokasi lahan TPM dan ada yang diarsir warna hijau dan putih dan terdapat nama - nama atas lahan yang dipetak petak sesuai gambar yaitu Gamarudin, Ambo, Rusdin, Aguswan, Pastadin dan Masnur Lena dihubungkan dengan bukti surat TI-14 yaitu Dokumen Pengalihan Hak atas Tanah Lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima

Halaman 118 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur tahun 2017 atas nama Pastadin Kecamatan Anggoota yang terdiri dari berita acara survey dan pengukuran lahan, Surat Pernyataan Pengalihan penguasaan atas bidang tanah, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa didukung bukti TI-14 a yaitu Kartu tanda Penduduk atas nama Pastadin didukung bukti surat TI-14b atas nama Damriati didukung bukti surat TI-14c yaitu Kartu Keluarga atas nama Pastadin didukung bukti surat TI-14d yaitu foto dan kwitansi penerimaan uang lahan jual putus dari PT. TPM ke Pastadin senilai Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) didukung bukti surat TI-14e yaitu peta pengukuran individu rencana penanaman kelapa sawit, maka dapat terbukti ada peralihan lahan sah dari Pastadin ke PT. TPM yang mana lahan Pastadin ini berbatasan dengan lahan Ambo, Rusdin sesuai dengan gambar lahan peta google eart dalam bukti surat TI-13;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-15 yaitu dokumen Pengalihan Hak atas Tanah Lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur tahun 2018 atas nama Aguswan Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe yang terdiri dari berita acara survey dan pengukuran lahan, Surat Pernyataan Pengalihan penguasaan atas bidang tanah seluas 0,7 ha dari Aguswan ke PT. TPM, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa didukung bukti surat TI-15 a yaitu kartu tanda penduduk atas nama Aguswan didukung bukti surat TI-15b yaitu kartu keluarga atas nama Aguswan yang mana bukti surat diatas menerangkan adanya peralihan hak atas tanah lahans seluas 0,7 ha dari Aguswan ke PT. TPM yang mana bila dihubungkan dengan bukti surat TI-13 maka telah terbukti bahwa tanah Aguswan tersebut berbatas dengan tanah Rusdin disebelah selatan tanah Rusdin sesuai dengan gambar peta google eart dalam bukti surat TI-13;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-16 yaitu dokumen Pengalihan Hak atas Tanah Lahan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur tahun 2016 atas nama Masnur Lena Kecamatan Wawatobi Kabupaten Konawe yang terdiri dari Surat Pernyataan Pengalihan penguasaan atas bidang tanah, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa didukung bukti surat TI-16a yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnur Lena didukung bukti surat TI-16b yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunarsih didukung bukti surat TI-16d foto kwitansi penerimaan uang Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dari PT. TPM ke Masnur Lena atas pembayaran lahan jual putus tanah seluas 1 hektar Didesa Laloato Kecamatan Wawatobi didukung bukti TI-16c yaitu Kartu keluarga atas nama Masnur Lena

Halaman 119 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yunarsi, atas bukti surat tersebut membuktikan ada peralihan lahan tanah 1 hektar dari Masnur lena ke PT. TPM yang mana bila dihubungkan dengan bukti surat TI-13 maka telah terbukti bahwa tanah Masnur Lena tersebut berbatas dengan tanah Rusdin disebelah barat tanah Rusdin sesuai dengan gambar peta google eart dalam bukti surat TI-13;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan alat bukti baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan obyek sengketa seperti yang didalilkan dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka petitum kedua yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan point kedua yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Halaman 120 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa maka dengan demikian tindakan Tergugat I membeli lahan obyek sengketa dari Tergugat II dan Tergugat III kemudian Tergugat I membeli lahan obyek sengketa dari Rusdin yang mana lahan sengketa milik Rusdin dikuasai oleh Tergugat IV tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut maka tidak ada kerugian yang diderita Para Penggugat atas tindakan Para Tergugat tersebut maka dengan demikian petitum ke-5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-3 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik masing masing Nomor 01003/Kel. Meluhu tanggal 31 Oktober 2017, surat ukur nomor 04/Meluhu/2017 tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m2 tercatat atas nama Rata (Penggugat I) dan Nomor 02008/Kel.Meluhu tanggal 20 Maret 2018, Surat ukur Nomor 05/Meluhu.2017 tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500m2 tercatat atas nama Hj. Sarlina (Penggugat II) dan surat - surat penting lainnya terkait tanah sengketa milik Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanah sengketa bukanlah tanah milik Para Penggugat sehingga Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum ke-3 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya petitum ke-4 yang menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat - surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan Para Tergugat terkait tanah sengketa milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat tersebut yang mana tindakan Tergugat I membeli lahan obyek sengketa dari Tergugat II dan Tergugat III kemudian Tergugat I membeli lahan obyek sengketa dari Rusdin yang mana lahan sengketa milik Rusdin dikuasai oleh Tergugat IV tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum maka dengan demikian petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-6 yaitu Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut baik secara materil dan inmaterill yang dialami Para Penggugat



kemudian petitum ke-7 yaitu Menghukum pula Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dan segera mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun, dan bila perlu dengan bantuan alat - alat negara (Kepolisian) kemudian petitum ke-8 yaitu Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) setiap hari per setiap Tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan kemudian petitum ke-9 yaitu Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat yang mana petitum ke-6,-7,-8,-9 tersebut mengacu/ bersumber dari terbukti atau tidaknya perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang dinyatakan ditolak pada petitum ke-5 tersebut maka dengan demikian petitum ke-6,7, 8 dan 9 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka Para Penggugat adalah berada dipihak yang kalah, sehingga terhadapnya harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang mana jumlah biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat secara hukum wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal - pasal RBg dan perundang - undangan yang bersangkutan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.596.000.00,- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Kami, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh Kami, Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Isidentil Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Lely Salempang, S.H., M.H

Iin Fajrul Huda, SH., M.H

2. Anjar Kumboro S.H., M.H

Panitera Pengganti

Rina Ariani Anwar, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya PNPB Pendaftaran : Rp 30.000.00,-
- Baya Proses : Rp 75.000.00,-
- Biaya Panggilan : Rp 780.000.00,-

Halaman 123 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.700.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000.00,-
- Biaya Materai	: <u>Rp 6.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp2.596.000.00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)